

**Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas
Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini**

Skripsi

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)(S.H)



Oleh :

Ahmad Fawwaz

NIM : 30502000006

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2023

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan melakukan pernikahan manusia akan mengalami kestabilan dalam hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang – Undang Perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di daerah Kecamatan Sumbang, Banyumas. Juga untuk mengetahui bagaimana pendapat dari para ulama terhadap konsep *al baah* pada pernikahan dini. Dengan membaca beberapa rujukan dan wawancara langsung dengan responden beberapa Ulama' setempat untuk mendapatkan data dan masukan untuk di analisa.

Hasil analisa didapatkan bahwa faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas di antaranya adalah : kurangnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya daerah setempat yang sudah turun temurun biasa melaksanakan pernikahan di usia muda, pengaruh pergaulan dan, maraknya media sosial berbasis teknologi internet yang mudah diakses untuk melihat pornografi, sehingga ingin mempraktekannya sehingga hamil sebelum nikah atau ada istilah yaitu LKMD (*Lamar Keri, Meteng Disit*). Pandangan ulama' di wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terhadap konsep *Al Baah* pada pernikahan dini rata – rata hampir sama, yakni *al baah* (kesiapan menikah) secara umum dibagi menjadi tiga unsur yaitu (seksual/fisik jasmani, finansial/ekonomi dan mental/jiwa).

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Al – Baah, Ulama' Setempat Sumbang

ABSTRACT

Marriage is something that is needed by humans, because by doing marriage humans will experience stability in life both biologically, psychologically, and socially. Early marriage raises problems, both from the perspective of the compilation of Islamic law and in the Marriage Law.

The purpose of this study was to determine the factors causing the high rate of early marriage in the Sumbang District, Banyumas. Also to find out how the opinions of the scholars of the concept of al baah in early marriage. By reading several references and direct interviews with respondents from several local Ulama' to obtain data and input for analysis.

The results of the analysis found that the factors causing the high rate of early marriage in Sumbang District, Banyumas Regency include: lack of education level, economic factors, local cultural factors that have been hereditary, usually carry out marriages at a young age, the influence of association and, the rise of social media-based Internet technology that is easy to access for viewing pornography, so they want to practice it so they get pregnant before marriage or there is a term, namely LKMD (Lamar Keri, Meteng Disit). The views of the ulama' in the Sumbang Subdistrict, Banyumas Regency regarding the concept of Al Baah in early marriage are almost the same, namely al baah (readiness for marriage) is generally divided into three elements, namely (sexual/physical, financial/economic and mind/spirit).

Keywords: Early Marriage, Al - Baah, Contributed Local Ulama

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ahmad Fawwaz

NIM : 30502000006

Judul : PANDANGAN ULAMA' KECAMATAN SUMBANG
BANYUMAS TENTANG KONSEP AL BAAH PADA
PERNIKAHAN DINI

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (munaqosahkan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



H.Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **AHMAD FAWWAZ**
Nomor Induk : 30502000006
Judul Skripsi : **STUDI PANDANGAN ULAMA KEC SUMBANG BANYUMAS
TENTANG KONSEP AL BA'AH DALAM PERNIKAHAN DINI**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 17 Rajab 1444 H.
8 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Drs. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing II

Mohammad NovianiArdi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fawwaz

NIM : 30502000006

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

PANDANGAN ULAMA' KECAMATAN SUMBANG BANYUMAS

TENTANG KONSEP AL BAAH PADA PERNIKAHAN DINI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 Januari 2023

Penyusun,



Ahmad Fawwaz

NIM. 30502000006

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 27 Januari 2023

Penyusun,


Ahmad Fawwaz

NIM. 30502000006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman.

Ucapan Syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Pandangan Ulama Kecamatan Sumbang, Banyumas Tentang Konsep Al Baah Pada Pernikahan Dini”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
6. Bapak H. Tali Thullah, S.Ag. MSi selaku dosen pembimbing
7. Bapak M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku dosen wali
8. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

9. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Orangtuaku tercinta Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D dan Ibu DR. Hj. Siti Sumiati, SE., MSi serta saudara-saudaraku, Mas Ilman Taufiq Lazuardy, SM., MM, Mbak Rahma Mardhatillah, terimakasih atas bantuan, dukungan tenaga dan juga doa tulus yang selalu terpanjatkan.
11. Sahabatku Bayu Mahendra yang selalu menemani diskusi dan membantu ide-idenya yang cemerlang
12. Sahabat seperjuangan JQH UNISSULA yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Sahabat seperjuangan para Musyrif Pesantren Mahasiswa UNISSULA.



Semarang, 27 Januari 2023


Ahmad Fawwaz

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Tinjauan Pustaka.....	6
1.5 Penegasan Istilah.....	10
1.5.1 Konsep Al Baah.....	10
1.5.2 Hukum Islam.....	11
1.5.3 Pernikahan Dini.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	13
1.6.3 Sumber Data.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.5 Metode Analisis.....	15
1.7 Rancangan Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
LANDASAN TEORI TENTANG AL BAAH PADA PERNIKAHAN DINI .17	
2.1 Pengertian Pernikahan.....	17
2.2 Konsep Al Baah.....	21
2.2.1 Bentuk-bentuk Mampu Dalam Perkawinan.....	23
2.3 Pernikahan Usia Dini.....	27
2.4 Pengertian Pernikahan Dini.....	27

2.4.1 Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini.....	27
2.4.2 Kebiasaan dan Adat Setempat	29
2.4.3 Dampak Pernikahan Dini.....	30
2.5 Maqasid Syariah Dalam Pernikahan	31
2.5.1 Pengertian Maqasid Syariah	31
2.5.2 Macam macam Maqasid Syariah.....	33
2.5.3 Hubungan <i>Maqasid Syariah</i> dengan pernikahan.....	35
BAB III.....	41
PANDANGAN ULAMA' TENTANG AL BAAH DALAM PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SUMBANG BANYUMAS	41
3.1 Letak Geografis Kecamatan Sumbang Banyumas	41
3.2 Latar Belakang Penyebab Pernikahan Dini	44
3.3 Data Angka Prosentase Pernikahan Dini.....	46
3.4 Paradigma Pemikiran Ulama'.....	47
3.5 Pandangan Ulama' Terhadap Pernikahan Dini	48
3.5.1 Pemahaman Terhadap Teks	49
3.5.2 Pemahaman Terhadap Sejarah Risalah Nabi, Sahabat dan Ulama'	51
3.5.3 Pemahaman Terhadap Realita Masyarakat dan Regulasi	54
BAB IV	57
ANALISIS PANDANGAN ULAMA' TENTANG KONSEP ALBAAH PADA PERNIKAHAN DINI.....	57
4.1 Faktor Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.....	57
4.2 Pendapat Ulama' Setempat Terhadap Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini	59
4.3 Menjaga Akal Didahulukan Dari Menjaga Keturunan.....	70
4.4 Menolak Kerusakan Tidak Harus Dengan Menikah	71
4.5 Pemahaman Agama Menjadi Kunci Kesuksesan	73
4.6 Analisis Fiqhul Maqasid.....	76
BAB V.....	80
KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
WAWANCARA.....	85
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan melakukan pernikahan manusia akan mengalami kestabilan dalam hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Dan pandangan secara biologis, manusia akan terpenuhi kebutuhan hasratnya atau seksualnya, dan dari pandang psikologis, manusia akan mengalami kematangan dalam mental dan keseimbangan dalam emosional. Peningkatan angka perceraian di Indonesia ini sangat tinggi yang mana dalam usia pernikahan yang muda rawan dan rentan terjadinya perceraian,¹ disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan secara sosiologi, pernikahan yaitu merekatkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ikatan yang sah sebagai suami istri dan disahkan secara hukum. Dalam Al-Quran telah dianjurkan oleh seorang muslim untuk menikah, sebagai jalan satu-satunya bagi pemenuhan kebutuhan secara biologis, dan bagi mereka yang belum menikah dianjurkan untuk tetap menjaga kesucian dalam diri mereka masing-masing antara seorang muslim atau muslimah dengan menjaga diri dan berpuasa, karena dengan puasa bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik.

¹ Fachria Octaviani & Nunung Nurwati. 2020. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas.vol. 2 No. 2 (2020)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
فَإِنَّهُ لَهُ ; وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ , فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ , فَلْيَتَزَوَّجْ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَجَاءَ

”Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyaiba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.” (H.R.Al-Bukhari).

Maksud dari kata *al baah* dalam hadist di atas, para ulama telah dikelompokkan dalam dua pendapat tentang makna *al baah* tersebut, namun kedua pendapat tersebut sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama yang terikat satu sama lainnya. Kedua pendapat dari para ulama tersebut yaitu:

Pertama, yakni makna dari *al baah* sendiri adalah jimak (bersetubuh). Yang dimaksud dalam hadist tersebut yaitu siapa saja yang mampu dalam bersetubuh karena ia mampu menanggung bebanya, yaitubeban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggungbebanya, maka hendaklah berpuasa.

Kedua, yakni makna dari *al baah* adalah beban (al mu’ah dan jamaknya mu’an) pernikahan. Menurut imam nawawi dalam menjelaskan makna *al baah*, beliau mengutip dari pendapat *Qadhi Iyadh*, menurut bahasa yang fasih, makna *baah* adalah bentukan dari kata *al baah* yaitu rumah atau tempat, diantaranya mabaah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *baah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan

menempatkannya di rumah.²

Hadits diatas berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu menikah. Meskipun redaksi haditsnya bersifat perintah, namun jumhur ulama menghukumi pernikahan sebagai perbuatan sunah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahannya dia akan terjerumus dalam perbuatan zina.

Ketika itu, menikah dihukumi wajib baginya. Makna (الباءة) asalnya adalah 'jimak'. Akan tetapi yang dimaksud '*istitha'ah*' (mampu) dalam hadits ini adalah 'cukup bekal untuk pernikahan dan biaya rumahtangga.' Karena redaksi hadits ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang notabene merupakan orang yang sudah mampu berjimak. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah (belum cukup perbekalan), disarankan bagi mereka untuk berpuasa dengan pertimbangan bahwa puasa dapat mengurangi syahwatnya.

Jika yang dimaksud (الباءة) pada hadits ini adalah 'jimak', maka anjuran 'berpuasa' bagi orang yang belum menikah karena belum mampu 'berjimak' menjadi tidak tepat. Lebih lengkap lagi jika (الباءة) dalam hadits ini diartikan sebagai 'mampu berjimak dan memiliki perbekalan cukup berumahtangga'. Karena bisa jadi (meskipun jarang) ada orang yang secara materi sudah cukup namun dia tidak mampu berjimak. Hal tersebut akan membuatnya tidak dapat memenuhi hak isterinya dan menzaliminya, kecuali jika sang isteri ridha dengan hal itu. Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia mudan pubertas. Sesuai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7

² Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi (Dar Fikr, 1981)

Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Menariknya menurut panitera pengadilan Agama kabupaten Banyumas berdasarkan Fakta di persidangan, menunjukkan faktor budaya menikahkan anak perempuan di bawah umur masih mendominasi, terutama di wilayah pedesaan atau pelosok, selain faktor lainnya seperti ekonomi, salah pergaulan, pengaruh media sosial dan faktor lainnya. Pernikahan dini atau pernikahan anak adalah pernikahan yang terjadi pada usia anak. Ketentuan batas usia minimal pernikahan telah diatur melalui UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan, dengan demikian, jika dilakukan di bawah usia 19 tahun masuk dalam kategori dini atau pernikahan anak.

Alimatul Qibtiyah¹ dalam penelitiannya tentang feminisme di Indonesia menemukan adanya konstruk budaya pada perempuan Jawa yang oleh kulturenya dikonstruksikan hanya memiliki kekuatan dalam sektor tertentu yaitu, manak, macak dan masak (beranak, memasak dan berdandan). Argumen kultural ini menempatkan perempuan sebagai objek dalam budaya yang berakibat masyarakat memandang pendidikan bagi anak perempuan sekedar saja dan bukan kebutuhan elementer bagi anak.

Menariknya topik ini untuk diteliti adalah karena fenomena di lapangan yang terjadi membuat keprihatinan banyak pihak dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebaiknya bagaimana konsep kesiapan menikah (*Al Baah*) yang betul menurut berbagai pandangan ulama. Sehingga diperlukan kajian ilmiah tentang

konsep Al Baah ini sebagai pedoman praktis dan aplikatif diterapkan oleh calon pasangan muda yang akan menikah dini. Maka dari itu peneliti ingin mengangkat tema skripsi yaitu : **“Studi Pandangan Ulama’ Kecamatan Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apa faktor dari penyebab tingginya angka pernikahan dini di Daerah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.?
2. Bagaimana pendapat ulama terhadap konsep Al Baah pada pernikahan dini.?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor dari penyebab tingginya angka pernikahan dini di Daerah Kecamatan Sumbang, Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dari para ulama terhadap konsep *al baah* pada pernikahan dini.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka keuntungan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum islam dalam memperhatikan konsep al baah sebelum pernikahan terutama bagi pengantin nikah dini

2. Manfaat Praktis :

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Untuk mengetahui permasalahan yang akan muncul dan mencoba memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai Studi pandangan ulama tentang konsep *Al Baah* pada pernikahan dini di wilayah kecamatan Sumbang, Banyumas.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini difokuskan pada Studi Pandangan Ulama Tentang Konsep Al Baah Pada Pernikahan Dini. Berdasarkan eksplorasi peneliti, di temukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya ialah :

- ***Yang pertama*** adalah penelitian yang dilakukan oleh Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian (2021)³ yang berjudul Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai

³ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian .2021.Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol.3 No 1

batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal ini menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif yaitu undang-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil sedangkan hukum Islam bersumber dari al- Qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut.

Menurut Yopani dan Anggi (2021) landasan hukum pernikahan yang melindungi dari praktek pernikahan dini antara lain:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2),
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “orangtua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.
- c. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan

diskriminasi.

Penelitian dari Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian (2021) memfokuskan pada konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep kesiapan menikah (Al Baah) pada pernikahan dini. Kesiapan apa saja yang diperlukan oleh pasangan usia dini sebelum menikah, yang terjadi di Kecamatan Sumbang Banyumas dan mengulas lebih detail tentang bagaimana pandangan ulama mengenai konsep Al Baah untuk pernikahan dini.

- *Yang kedua* adalah penelitian dari Beteq Sardi (2016)⁴ yang berjudul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan untuk mengetahui dampak dari adanya pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan responden 5 anak yang menikah dini dan 5 orang tuayang menikahkan anaknya pada usia dini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan tiga alur dari Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Mahak Baru adalah faktorekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahandini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteriyakni

⁴ Beteq Sardi. 2016. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau 1 Ejournal Sosiatri- Sosiologi 2016, 4(3): 194-207

sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.

Penelitian dari Beteq Sardi (2016) lebih menekankan kepada Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini. Perbedaan dengan penelitian ini adalah kedalaman konsep Al Baah pada pernikahan dini. Faktor pendorong pernikahan dini yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat, juga menjadi fenomena di Kabupaten Banyumas. Hasil Penelitian tersebut menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan ini dengan melihat konsep pemahaman Al Baah dan rujukan ulama tentang konsep Al Baah dalam pernikahan dini. Pemahaman yang betul tentang konsep Al Baah akan menghindarkan lebih banyak lagi perceraian pada pernikahan dini.

- *Yang ketiga* adalah penelitian dari Dwi Rifiani (2011)⁵ yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan

⁵ Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, vol. 3, no. 2, 1 Dec. 2011

dini di Indonesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dini dalam konteks hukum Islam.

Penelitian Dwi Rifiani (2011) memfokuskan pada konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan fenomenanya. Perbedaan dengan yang akan diteliti adalah bahwa penelitian Dwi Rifiani belum membahas Konsep *Al Baah* secara detail dan belum diungkapkan tentang pendapat ulama mengenai konsep *Al Baah* pada pernikahan dini.

1.5 Penegasan Istilah

Dalam pembahasan permasalahan ini, penulis menegaskan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu untuk di jelaskan dalam penelitian ini.

1.5.1 Konsep Al Baah

Konsep *Al Baah* ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.

Pendapat kedua, makna baah itu adalah beban (al-mu'nah dan jamaknya mu'an) pernikahan. Imam Nawawi⁶ dalam Syarh Sahih Muslim juz ix/173 ketika

⁶ Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi (Dar Fikr, 1981)

menjelaskan makna baah, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, maknabaah adalah bentukan dari kata al- mabaah yaitu rumah atau tempat, di antaranya mabaah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut baah, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menemukannya di rumah.

1.5.2 Hukum Islam

Hukum Islam atau hukum *syara'* ialah seruan/ ketentuan ketentuanyang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu,yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu,yang berarti larangan yang haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah, yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau rintangan terhadap yanglain.

Secara terminologis, ulama *ushul* mendefinisikan hukum sebagai “titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan”. Sedangkan ulama *Fiqh* mengartikannya dengan “efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan boleh”.⁷

Dari pengertian yang diberikan oleh ulama *Ushul* dan ulama *Fiqh* di atas, dipahami bahwa yang dimaksud dengan “hukum” olehpara ulama *Ushul* adalah nash dari titah Allah Swt, sedang oleh ulama *Fiqh* ialah kewajiban menaati titah

⁷ Bandingkan antara Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Majlis A'la al-Indonesiyyi li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), 11 dan Muin Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1985), 20

tersebut.⁸ Misalnya, kewajiban berpuasa, ulama Ushul menanggapi nash dari perintah berpuasa sebagai hukum. Namun demikian, meskipun terjadi perbedaan dalam mendefinisikan hukum, tetapi makna yang dikehendaki oleh ulama Ushul dan ulama Fiqh adalah sama, yakni kewajiban melaksanakan segala perintah Allah.

Dan dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, Peneliti lebih menghususkan peninjauan permasalahan ini dengan pandangan hukum Islam dalam cakupan tema konsep *Al Baah* pada pernikahan dini.

1.5.3 Pernikahan Dini

Pengertian Pernikahan Dini, Pernikahan merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang memiliki makna kumpul. Dari pengertian di atas dapat dipahami jika kata Makna nikah dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diawali dengan proses akad nikah atau dalam bahasa Arab bernama "nikahun" sedangkan menurut bahasa Indonesia bernama perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Pernikahan juga dapat diartikan suatu proses yang terjadi melalui akad yang didalamnya terdapat sebuah perjanjian terkait dengan serah terima antara seorang laki-laki dan wali seorang perempuan atas hak seseorang perempuan, dengan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keberkahan dari segi agaman, dapat saling memuaskan satu sama lain serta dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Penggunaan istilah kawin hanya digunakan untuk hewan, tumbuhan, hal tersebut berbeda makna dengan sebuah kata pernikahan yang

⁸ Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Dina Utama, 1996), 14

digunakan untuk manusia karena mengandung sebuah keabsaan baik ditinjau dari hukum nasional, adat istiadat dan agama⁹.

1.6 Metode Penelitian

Karya ilmiah ini tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana secara sistematis.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan menggunakan Observasi sebagai bahan utama, artinya data yang telah diperoleh berasal dari wawancara dan dokumentasi, baik berupa wawancara dengan para informan maupun dokumentasi yang berasal dari buku-buku atau literatur-literatur, yang berhubungan dengan objek dari suatu permasalahan yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai konsep Al Baah dalam Pernikahan dini.

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian di Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sedangkan periode waktunya mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023.

1.6.3 Sumber Data

Yaitu sumber data yang berasal dari hukum Islam yakni dari nash Al-Qur'an, Hadis, Ijma' para fuqaha, serta kitab-kitab fikih yang ada. Selanjutnya buku-buku ataupun karya ilmiah yang membahas pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan data yang bersumber dari internet yakni berupa website, jurnal,

⁹ Sohari & Tihami, 2009. Fikih Munakahat "Kajian Fikih Lengkap", Jakarta: PT. Raja Grafindo

serta situs-situs yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang dipergunakan

pada penelitian ini ialah sumber data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum :

- a) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dapat melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dengan mengambil data dari subjek penelitian secara langsung dengan mewawancarai para Ulama setempat di Kecamatan Sumbang Banyumas.
- b) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dan kitab-kitab fikih.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini didapatkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Wawancara yaitu suatu metode percakapan dengan maksud tertentu. Dikerjakan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*). Yang mengajukan pertanyaan terstruktur dan terwawancara (*Interviewed*) yang

¹⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

memberikan jawaban.¹¹

- 2) Dokumentasi merupakan informasi yang dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, surat, hasil rapat, foto, jurnal kegiatan, dan lain-lain. Data dalam bentuk dokumentasi dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau.¹²

1.6.5 Metode Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur untuk memecahkan masalah penelitian dengan menguraikan keadaan objek yang sedang diteliti berdasarkan fakta dilapangan. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

1.7 Rancangan Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dan setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*Literature Review*), penegasan istilah, metode penelitian jenis penelitian yang meliputi; tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisa serta

¹¹ Denzin & Lincoln, (1994): sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid (2017) dalam Disertasi berjudul *HARTA WAKAF MASJID Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid Masjid Agung Jawa Pesisiran*, Disertasi Program Doktorat UIN Walisongo Semarang: 32

¹² Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, 74

rancangan sistematika penulisan

Bab kedua : Landasan teori tentang al Baah pada pernikahan dini yang mencakup; pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, hikmah dari pernikahan, konsep al baah, pernikahanusia dini, pengertian pernikahan dini, pernikahan dini menurut hukum negara, pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktorterjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini

Bab ketiga : Pandangan Ulama' tentang pernikahan dini di Kecamatan Sumbang Banyumas yang meliputi; letak geografis Kecamatan Sumbang Banyumas, latar belakang penyebab pernikahan dini, data angka prosentase pernikahan dini, paradigma pemikiran Ulama', pandangan Ulama' terhadap pernikahan dini, pemahaman terhadap teks, pemahaman terhadap sejarah risalah nabi, sahabat dan Ulama' dan pemahaman terhadap realitamasyarakat dan regulasi.

Bab keempat : Analisis tentang konsep al baah pada pernikahan dini yang meliputi; makna baah dalam pernikahan, faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Sumbang Banyumas, pendapat ulama' setempat terhadap konsep al baah pada pernikahan dini, pergumulan Ulama' dan analisis fiqhul maqashid menjaga akal didahulukan dari menjaga keturunan, menolak kerusakan tidak harus dengan menikah, pemahaman agama menjadi kunci kesuksesan dan analisis fiqhul maqasid.

Bab kelima : Berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG AL BAAH PADA PERNIKAHAN DINI

2.1 Pengertian Pernikahan

Nikah dalam kamus lisanul ‘Arab berakar kata نكح نكاح- نكح diartikan sama dengan نكح¹³. Akad nikah dinamakan النكاح, dalam Al-Qur’an Allah berfirman: *“Maka nikahkanlah/ kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna نكح Perkawinan”*.¹⁴

Maka menikah atau nikah dapat dimaknai dengan suatu ikatan perjanjian (akad) dan dilaksanakan dengan sesuai dalam ketentuan hukum dan ajaran agama hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri.

Sedangkan Menurut Wahbah Al Zuhailiy dalam kitabnya yaitu *Al Fiqh Al Islami* mendefinisikan makna nikah secara bahasa yaitu menghimpun, dan nikah juga berjimak atau bersetubuh dan akad, Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur’an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh,¹⁵

Lalu Wahbah Al Zuhaili memperkuat argument yang dijelaskan oleh para

¹³ Lisan al- Arab (Kairo: Maktabah Al - Taufiq, t. Th), h. 307”

¹⁴ Ibnu Manzur, Lisan al- Arab, Juz XIV, h. 307.

¹⁵ Wahbah al-Zuhāilī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6514

jumhur ulama dengan Q.S al Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Lalu Al Zuhaili menyatakan bahwa ayat diatas merupakan suatu ayat dengan penjelasan yang paling benar dengan menunjukan bahwa makna yang sebenarnya yaitu akad. Sedangkan kata “bersetubuh” merupakan makna *Majazi* nya (karena ayat di atas menghubungkan ‘nikah’ dengan talak). Akad disebut ‘nikah’ karena akad-lah yang mengantar kepada ‘persetubuhan’, sebagaimana alQur’an menyebut khamr (الخمير) (dengan isthm/dosa (الثم), (karena khamr itulah yang mengantar pelakunya mendapatkan dosa.¹⁶

Lalu menurut Asy Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* mengartikan makna nikah dalam bahasa yaitu berkumpul menjadi satu termasuk arti tersebut, adalah ucapan orang arab” pepohonan itu saling bernikah”. Jika satu sama lain saling bercondong dan berkumpul.

Sedangkan menurut syarak, adalah “akad yang berisikan pembolehan

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mua'asir, 1418), 54

melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij”. Menurut pendapat As Shahih, bahwa kata nikah itu menurut makna hakikat adalah akad, sedangkan majaznya adalah persetubuhan.¹⁷

“Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu kondisi rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan jalan tali ikatan antara seorang suami dengan istri yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sesuai dengan isi UU No.1 tahun 1974 pasal 1¹⁸. Lalu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaf* Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan adalah: “Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun rukun dan syarat”. Sedangkan para ulama fiqih 4 yaitu (Syafi’I Maliki Hambali Hanafi) mereka mendefinisikan perkawinan yaitu: *“Akad yang membawa kebolehan (bagi orang laki laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan diawali dengan akad lafadz nika atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah

¹⁷ Asy Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al – Malibari, Terjemah Fathul Mu’in Al Hidayat Surabaya

¹⁸ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mistaqon Gholizon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut islam ialah suatuperjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antaraseorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal”.¹⁹

Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah”.²⁰

Adapun Dasar Hukum dalam Pernikahan, Islam memiliki beberapa anjuran dalam pelaksanaan pernikahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu sunnah para Nabi dan Rasul adalah menikah sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Ra'd/13: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri- istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasulmendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.

2. Menikah adalah salah satu dari sekian banyaknya kekuasaan Allah SWT. QS.

¹⁹ Abdul Thalib, Hukum Keluarga Dan Perikatan, (Pekanbaru, 2007), h.11

²⁰ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.2000. h. 14

Al-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

3. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

من رزقه الله امرأةً سالحةً فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني

“Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah SWT. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.”

Adapun Rukun dan Syarat Sah Pernikahan, Menurut Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Calon mempelai pengantin pria,
2. Calon mempelai pengantin wanita,
3. Wali dari pihak calon pengantin wanita,
4. Dua orang saksi

2.2 Konsep Al Baah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas‘ud di atas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (*ba‘ah*) untuk segera menikah. Maksudnya adalah apabila laki-laki menyatakan sudah mampu untuk *Al Baah*, maka itulah masa yang tepat untuk meminang (khitbah).

Ada dua pendapat ulama tentang maksud kata *Baah* yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama, kata *Baah* diberi makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Artinya adalah siapa saja yang mampu jimak dan mampu menanggung bebannya yaitu beban pernikahan maka hendaklah dia menikah. Tetap barang siapa belum mampu jimak karena kelemahannya dalam menanggung bebannya maka hendaklah ia berpuasa.

Pendapat kedua, Kata *Baah* dapat diartikan sebagai beban (*al-mu‘nah* dari bentuk jamak *mu‘an*) pernikahan. Menurut Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim juz ix/173 dikutip dari pendapat Qadhi Iyadh makna *baah* dibentuk dari kata *al-mabaah* yaitu rumah atau tempat, di antaranya *mabaah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Akad nikah disebut *baah* mengandung arti bahwa seseorang yang menikahi wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.

Makna “mampu menafkahi” ini memperkuat makna *al-baah* sebagai beban pernikahan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa saja yang sanggup menikah, memiliki rasa percaya diri, mampu memikul beban dan tanggung jawab

pernikahan, maka hendaknya ia menikah.

Kesiapan fisik dan ruhiyah harus dimiliki seseorang untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Secara fisik berarti dilihat dari tingkat kedewasaan dan kematangan berfikir dan ini dapat terlihat secara lahiriah. Sedangkan secara mental dapat dilihat dari batiniah yaitu kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya. Apabila secara lahiriah sudah siap seperti kesiapan materi dan nafkah lahiriah, maka dari sini kita bisa katakan bahwa seseorang itu telah siap menikah. Selanjutnya, kita perlu mengenali kesiapan mental dan ruhiyahnya. Hal itu bisa kita analisa dari penampakan lahiriahnya. Misalnya dari segi kedewasaan dan kematangan berpikirnya.

2.2.1 Bentuk-bentuk Mampu Dalam Perkawinan

Baah: secara bahasa berarti jima²¹ (bersenggama) kemudian dipakai untuk mengisyaratkan akad nikah.

Imam Nawawi dalam kitabnya syarah muslim mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata Ba²¹ah dalam hadits tersebut²¹

1. Baah Dalam Bentuk Mampu Untuk Jima' (Kondisi Fisik)

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dari kata ba²¹ah disini maknanya secara bahasa, yaitu jima²¹. Jadi bunyi hadits tersebut menjadi: “Barang siapa diantara kalian pemuda yang telah mampu berjima²¹”, hendaklah ia menikah. Barang siapa yang belum mampu berjima²¹”, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan”. Jadi bisa kita fahami dari penjelasan diatas bahwa pendapat yang pertama ini menjelaskan

²¹ Syarah Muslim, Juz 5 hlm.173

bahwa ba‘ah menurut pandangan mereka ialah ba‘ah dari segi fisik atau kemampuan seseorang untuk melakukan jima‘ atau berhubungan badan dengan pasangannya untuk memenuhi nafkah batinnya.

Sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya terlebih dahulu memperhatikan beberapa aspek berikut²² :

a. Usia ideal

Usia yang ideal untuk menikah menurut kesehatan adalah usia antara 20- 25 tahun bagi wanita, dan usia antara 25-30 bagi pria. Masa ini merupakan masa paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih dari pada usia wanita yang akan menjadi isterinya.

b. Kondisi Fisik

Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan fisik meliputi:

- 1) Kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular), dan bebas dari penyakit keturunan.
- 2) Kalau dapat dihindari perkawinan antara keluarga yang terlalu dekat.
- 3) Menghindari hal-hal yang bersifat fisik yang memungkinkan akan terjadinya disabilitas

2. Baah Dalam Bentuk Mampu Untuk Memberi Nafkah Kepada Anak Isteri

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud Ba‘ah adalah kemampuan seseorang untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, bunyi haditsnya menjadi, “ Barangsiapa diantara kalian telah mampu memberikan

²² Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 236

nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia menikah. Barangsiapa yang belum mampu untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya”.

Ba‘ah menurut pendapat yang kedua ini ialah dalam artian seseorang yang akan menikah itu hendaknya ia telah mampu untuk memberikan belanja dan biaya hidup dalam berumah tangga setelah ia menikah kelak.

3. Baah Dalam Bentuk Sehat Akal Dan Fikiran (Tidak Gila)

Bentuk mampu dalam perkawinan yang ketiga ialah ba‘ah (mampu) dari segi akal fikiran. Yang mana maksudnya disini ialah seseorang itu yang hendak akan menikah ia dalam kondisi sehat akalnya yaitu tidak gila (masih waras) dan mengetahui antara yang benar dan juga yang salah, hal ini juga sangatlah penting untuk diperhatikan agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

Adapun Pakar hadits Ustadz Amir Faisol Fath mengatakan, seseorang dianggap telah mampu menikah, apabila memenuhi dua syarat. Pertama, orang yang mampu berarti ia ‘mumayiz’, dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Kedua, ia telah Baligh.²³


Dijelaskan pula, untuk membangun masa depan yang stabil dan bahagia, minimal calon suami memiliki empat kriteria sebagai berikut:

- 1) Dekat dengan keluarga Salah satu ciri yang menunjukkan bahwa seseorang dapat menjadi suami idaman adalah dekat dengan keluarganya. Sebagian

²³ Sri Handayani, Dua Syarat Seseorang Dikatakan Mampu Menikah, Diakses Dari <http://Republika.co.id>,

besar perempuan setuju bahwa dengan mencari tahu hubungan seorang lelaki dengan keluarganya, akan menunjukkan sikapnya pada keluarga barunya kelak.

- 2) Memiliki jaminan finansialTerkadang membicarakan finansial adalah tebu, karena anda tidak ingin dianggap seorang ayah hanya memikirkan soal uang. Tetapi salah satu cara untuk mengetahui apakah seorang laki-laki siap untuk menikah adalah dengan melihat kemampuan finansialnya.
- 3) Bersikap dewasa dan memiliki tujuanKetika seorang laki-laki siap menjadi suami, dia akan bersikap seperti suami. Dia memiliki rencana untuk masa depan, mengenalkan anda kepada teman dan keluarganya, tidak ragu untuk bercerita mengenai harinya, dan juga antusias mendengarkan cerita Anda.
- 4) Dia mulai sadar tentang keinginannya menjadi ayahJika anda tidak yakin dengan keinginan pasangan, perhatikan perilaku, dan yang terpenting, caranya berbicara tentang masa depan. Jika dia membuat janji tapi tidak memberi kepastian mengenai waktu, mungkin dia belum benar-benar menginginkan pernikahan.



2.3 Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini (*early married*) menurut WHO adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan berusia 19 tahun yang dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja. Sedangkan menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

2.4 Pengertian Pernikahan Dini

Usia produktif menjadi faktor ukuran dalam penentu usia minimal pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan dini dapat terjadi ketika terdapat dua pasangan pengantin yang menikah dibawah usia produktif. Ukuran usia produktif bagi laki-laki adalah kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan bagi perempuan adalah kurang dari 20 (dua puluh tahun).²⁴

Pernikahan dibawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanyakesiapan baik secara jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan pernikahan atau pernikahan dini merupakan sebuah ikatan dua insan lawan jenis antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang berada pada masa remaja untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga.

2.4.1 Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini

²⁴ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol, 1, No.

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

a) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.²⁵ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga.

b) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini.

²⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya, 16-17

c) Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.²⁶

Dalam penelitian Landuk dkk, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.²⁷

2.4.2 Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan

²⁶ Mubasyaroh,17

²⁷ Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014)

mengikuti tradisi tersebut.²⁸

2.4.3 Dampak Pernikahan Dini

Menurut Maria Ulfah Anshor (2015) data empiris masalah dan masalah pernikahan dini memberikan keterangan data-daa berikut. Perkawinan anak (dini) menyebabkan banyak dampak negatif, antara lain:

- 1) Angka kematian ibu (AKI) yang mencapai 359 dari 100.000 keluarga.
- 2) Aborsi. 2 juta kasus aborsi pertahun, 13 % berakhir dengan kematian.
- 3) Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
- 4) Kanker serviks.
- 5) IMS/HIV/AIDS yang meningkat 700%.
- 6) Anak mengasuh anak.
- 7) BBLR. Tentu, tidak hanya tersebut fakta negatif pernikahan dini. Banyak dari pelaku pernikahan dini, apalagi yang didahului dengan hamil diluar nikah, usia pernikahannya hanya sebentar.

Perceraian mudah dilakukan oleh pasangan yang kesiapan psikologi, sosial dan finansial yang sangat minim. Mengasuh anak, membimbing isteri, dan beradaptasi dengan keluarga baru membutuhkan kematangan psikologis yang berlapis-lapis. Kebanyakan pernikahan usia dini masih kumpul dengan orang tua, karena persoalan finansial yang masih serba kekurangan. Namun, persoalan yang

²⁸ Mubasyaroh, 17

muncul tidak hanya persoalan finansial.

Konflik keluarga sering bermunculan, antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Jika keduanya Hal-hal inilah yang harus dipikirkan dan diantisipasi oleh pelaku pernikahan dini. Keluarga pada dasarnya sangat keberatan dengan pernikahan usia dini. Mereka mau menikahkan anaknya dalam usia dini karena hubungan sudah terlalu jauh dan hampir tidak bisa dipisahkan, bahkan banyak yang sudah hamil terlebih dahulu. Orang tua sangat sadar terhadap resikonya pernikahan dini, namun untuk menutupi aib keluarga, khususnya dari pihak keluarga perempuan, maka pernikahan terpaksa dilaksanakan.

2.5 Maqasid Syariah Dalam Pernikahan

2.5.1 Pengertian Maqasid Syariah

Kata Maqashid berasal dari jama' dari kata maqshid, adapun pengertian kata “maqshid” dalam kamus bahasa Arab-Indonesia adalah “dengan sengaja atau bermaksud (qashada ilaihi).²⁹

Dengan demikian, syari'ah adalah tempat di mana manusia atau binatang pergi untuk minum air. Kata syari'ah berasal dari kata syar, yang berarti sesuatu yang terbuka untuk menerima apa yang ada di dalamnya.³⁰ Selain itu, berasal dari kata dasar syara'a, yasyri'u, dan syar'an, yang berarti dimulainya pelaksanaan suatu tugas. Kemudian, menurut Abdur Rahman, syariah berarti jalan yang benar untuk ditempuh atau, secara harfiah, jalan menuju mata air.³¹

²⁹ Ahsan Lihasanah, Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi, (Dar Al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11.

³⁰ Ibid, hlm. 12

³¹ Abdur Rahman I. Doi, Inilah Syari'ah Islam, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm.1.

Maqasid Al-Syari'ah adalah ungkapan yang mengacu pada kesatuan, baik dari segi asal maupun dari segi tujuan hukum. Al-Syatibi berpendapat keabsahan Maqashid Al-Syariah untuk menegakkan hukum ini dengan menyatakan bahwa kebaikan dan kesejahteraan umat manusia adalah satu-satunya tujuan hukum.³² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Maqasid Al-Syariah adalah maksud dan tujuan Allah Dalam hal ini, ada beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan maqashid al-syari'ah, diantaranya:

- 1) Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan maqashid al-shari'ah sebagai tujuan yang diinginkan oleh Nash dari semua perintah, larangan, dan kebolehan serta yang diwujudkan oleh peraturan juz'iyah dalam kehidupan orang-orang yang mukallaf, baik secara pribadi maupun secara kolektif untuk keluarga, kelompok, dan masyarakat luas.³³
- 2) Imam Syatibi menyatakan dalam kitabnya Al-Muafaqat: "Syariah tidak dibuat kecuali untuk mengaktualisasikan manusia di dunia dan akhirat, yang berusaha untuk menghindari bahaya atau mafsadah yang akan menimpa mereka. Tujuan menyeluruh hukum syari'ah adalah menghargai nilai kehidupan manusia dan mencegah mudhorot atau mafsadah yang akan terjadi.
- 3) menurut Thahir Ibnu Asyur bahwa maqashid al-shari'ah adalah bidang keilmuan tersendiri,. Makna syari'at yaitu hikmah, kemaslahatan, dan kemaslahatan, hadir dalam semua hukum syari'at tanpa diragukan lagi. Dan bahwa tujuan dasar syariah adalah untuk menjaga tatanan masyarakat dan untuk memastikan bahwa individu hidup lama, hidup bahagia. Maqashid al-shari'ah lebih

³² Abu Ishaq al-Syatibi "al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut bibanon: Dar Al Fikr, 1994), 6

³³ Yusuf Al-Qardhawi, Dirasah Fi Piqh Maqashid Al-Syari'ah, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm. 79.

lanjut didefinisikan oleh Ibnu 'Asyur sebagai "makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh Allah dalam semua atau sebagian dari syariat-Nya", yang juga mencakup ciri-ciri syari'ah atau tujuan keseluruhannya.³⁴

2.5.2 Macam macam Maqasid Syariah

Menurut pendapat imam Al Syatibi, terwujudnya suatu kemaslahatan manusia yang memiliki 3 bagian³⁵ yaitu :primer (*Dharuriyyah*), sekunder (*Hajjiyah*), dan tersier (*Tahsiniyyah*).

1) Kebutuhan Primer (*Dhoruriyah*)

Secara bahasa diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak atau darurat. Maka apabila kebutuhan primer atau *Dhoruriyyah*nya tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan manusia di dunia maupun akhirat.³⁶

Lalu tujuan utama dari syariat yaitu untuk menjamin keamanan dari kebutuhan kebutuhan hidup manusia, dan kebutuhan tersebut dengan kebutuhan secara primer (*dharuriyyah*) yang biasa dikenal dengan istilah *AlMaqasid Al Khamsah* yaitu memelihara Akal, jiwa, harta, keturunan dan agama.

Menurut Al Gazali, kelima hal ini menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segalabentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhanyang paling mendasar bagi manusia seperti yang telah disebutkan diatas.³⁷Lalu pemeliharaan kelima pokok tersebut memiliki tujuannya masingmasing dan urutan yang sesuai dengan skala prioritasnya, yang artinya pokok pertama itu lebih utama daripada

³⁴ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushhul Fiqh*, (al Raudhoh, 1998) . Cet. 1 hal. 268

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam : keluasan dan keluwesan syariat islam untuk manusia*, Terj, Ade Nurdin & Riswan (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2018)

³⁶ A. Djazuli, *Fiqih Syasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397

³⁷ Al – Ghazali, *Al Mustasfa fi ilm Al Ushul*, (Beirut: Sar Al Kitab Al Ilmiyyah, 1983)

pokok yang kedua dan selanjutnya. Sedangkan maksud dari menjaga atau memelihara agama (*Hifdzud Din*) yaitu Allah telah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menegakkan syiar syiar islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji memerangi orang yang menghambat dakwah islam. Sedangkan maksud dari menjaga jiwa (*Hifd Nafs*) yaitu, Allah telah melarang segala perbuatan yang merusakjiwa, contohnya pembunuhan orang lain atau diri sendiri. Lalu maksud dari memelihara atau menjaga akal (*Hifdzul 'Aql*) adalah Allah telah melarang umat manusia terutama kepada muslim untuk meminum khamar dan semuaperbuatan yang merusak kepada akalnya, contohnya yang memabukkan dan menggunakan narkoba.

Sedangkan untuk memelihara keturunan (*Hifdzul nasl*) yaitu Allah telah melarang manusia untuk berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi mereka yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti bukti yang sah. Untuk menjaga atau memelihara harta yaitu Allah telah menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjerumuskan kepada kerusakan harta, contohnya yaitu bermain judi dan lain sebagainya.

2) Kebutuhan Sekunder (*Hajjiyah*)

Secara bahasa makna *Hajjiyah* yaitu suatu kebutuhan yang sekunder, yang artinya yaitu apabila kebutuhna ini tidak dilaksanakan maka tidak sampai pada ancaman keselamatan. Solusi dalam menyelesaikan kesulitan itu, di dalam Islam memiliki hukum *Rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa ada rasa tertekan dan terkekang³⁵.

Lalu pengertian lain dari makna *Hajjiyah* yaitu hal hal yang diperlukan, tetapi sifatnya tidak mendesak. Dengan kata lain, kemaslahatan *Hajjiyah* ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka dan menghilangkan kesulitan yang memberati mereka melebihi beban sewajarnya dan sanggup dipikulnya. Contohnya yaitu ketika memasuki bulan ramadhan ada seseorang yang sedang perjalanan dengan jarak tertentu maka seseorang ini boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat mereka menggantikan puasa tersebut di lain hari selain bulan ramadhan.

3) Kebutuhan penyempurna (*Tahsiniyyah*)

Secara bahasa yaitu hal hal yang menjadikan penyempurna, tingkat dari kebutuhan ini yaitu pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

Tingkat kebutuhan ini hanyalah melengkapi saja, seperti yang di ungkapkan oleh Al – Syatibi yaitu, hal hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Menghindarkan hal hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhiasa dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak³⁷.

2.5.3 Hubungan *Maqasid Syariah* dengan pernikahan

Menurut Jamaluddin ‘Atiyyah, *Maqasid Syariah* dari pernikahan yaitu :

a) Mengatur hubungan laki laki dengan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai

kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, dan lain sebagainya.

b) Menjaga keturunan

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuannya.

c) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antar suami dan istri

d) Menjaga garis keturunan.

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan seorang suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis

keturunan, tidak sekedar melahirkan anak, tapi melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

e) Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasanganyang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad memberikan gambaran bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri,yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan terpenting adalah sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri.

f) Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga

Berkeluarga juga berdampak pada pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat,seperti pola hubungankekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, danpola lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak adaruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tindak semena-menayang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.

g) Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahinya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga mempunyai kewajibanmemberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberi upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat,

wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.

Menurut Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Ushulul Fiqh* menjelaskan tentang 5 perkara yaitu : *Agama, Jiwa, Harta, Akal, dan Keturunan* adalah sebagai berikut : ³⁸

A. Memelihara Agama (*Hifdzud Din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu :

a. Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyah* (pokok) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk dalam tingkat primer yaitu melaksanakan shalat lima waktu. Apabila tidak melakukan shalat maka akan terancam pada keutuhan agamanya.

b. Memelihara agama dalam tingkat *hajjiyah* (sekunder) yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, contohnya yaitu Shalat Jama' dan qashar bagi mereka yang bepergian.

c. Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyah* yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhanya. Contohnya yaitu menutup aurat dalam shalat maupun luar shalat.

B. Merawat Jiwa (*Hifdzul Nafs*)

Menurut kepentingannya, ada tiga tahap perawatan jiwa:

1. ada tingkat daruriyyat, merawat jiwa dapat disamakan dengan memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok seseorang. Ancaman terhadap jiwa manusia akan mengikuti jika kebutuhan ini tidak terpenuhi.

Memelihara jiwa pada tingkat hajiyyah, termasuk membiarkan seseorang pergi berburu dan menikmati makanan dan minuman yang enak.

2. Menjaga jiwa pada tingkat tahsiniyyah, seperti dengan mengikuti aturan makan dan minum. Tidak ada bahaya atau kesulitan dengan kehidupan manusia dari ini; itu hanya masalah kesopanan yang ada.

C. Menjaga Kecerdasan (*Hifdul 'Aql*)

Ada tiga tahap mempertahankan akal, menurut kepentingannya:

1. Memelihara akal pada tingkat dharuriyyah sama dengan melarang konsumsi alkohol. Nalar akan dirugikan jika hal ini tidak dipertimbangkan.
2. Menjunjung tinggi derajat hajiyyah, yang dibuktikan dengan nasehat untuk mencari ilmu. Jika ini tidak dilakukan, hidup seseorang akan menjadi lebih sulit daripada menyebabkan kerusakan mental.
3. Mempertahankan nalar tingkat tahsiniyyah, seperti menahan diri dari melamun dan mengabaikan informasi yang tidak berguna. Keberadaan akal tidak akan langsung terancam oleh hal ini karena terikat erat dengan etika.

D. Memelihara Keturunan (*Hifdzul Nasl*)

Ada tiga tingkatan dalam pemeliharaan anak, diantaranya ialah :

1. Menegakkan hukum-hukum setingkat dharuriyyah, seperti akad nikah dan larangan zina. Integritas keturunan akan terancam jika aturan ini tidak diikuti.
2. Mengurus anak pada tingkat hajiyyah, seperti keharusan menyebutkan mahar suami pada saat akad nikah dan suami diberi hak cerai. Suami akan kesulitan membayar mahar penuh jika hal ini tidak dilakukan. Jika suami memilih untuk tidak menggunakan hak cerainya meskipun kehidupan rumah tangganya tidak lagi damai, ia akan menghadapi tantangan.

3. Menjunjung tinggi anak pada tingkat tahsiniyyah, seperti dengan mewajibkan lamaran atau walimah. Keutuhan keturunannya tidak akan terancam jika hal ini tidak dilakukan; itu hanya akan menjadi sedikit lebih mempersulit.


E. Pemeliharaan Harta (*Hifdzul Mal*)

Ada tiga tingkatan Menurut kepentingannya, ada tiga tahap dalam segi kebutuhannya:

1. Menjaga harta pada tingkat dharuriyyah, seperti aturan yang mengatur kepemilikan harta dan larangan mengambil harta milik orang lain secara melawan hukum. Keutuhan harta terancam jika peraturan ini dilanggar.

2. Menjaga harta pada tingkat hajiyyah karena hukum melarang perdagangan dengan cara salam. Jika tidak digunakan tidak akan membahayakan aset, tetapi akan mempersulit mereka yang membutuhkan uang untuk mendapatkannya.

3. Menjaga harta setingkat tahsiniyyat, seperti pengamanan terhadap diri sendiri yang melakukan penipuan. Mata pelajaran etika bisnis atau etika muamalah sangat terikat dengan hal ini.



BAB III

PANDANGAN ULAMA' TENTANG AL BAAH DALAM

PERNIKAHANDINI DI KECAMATAN SUMBANG

BANYUMAS

3.1 Letak Geografis Kecamatan Sumbang Banyumas

Secara geografis Kabupaten Banyumas berada pada dataran rendah dengan ketinggian ± 180 mdpl, terletak antara $70^{\circ} 15' 05''$ – $70^{\circ} 37' 10''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 39' 17''$ – $109^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur. Data Angka Presentase Pernikahan Dini di Kec. Sumbang Banyumas.

Kabupaten Banyumas memiliki daerah dengan ketinggian yang beragam, daerah dengan posisi paling tinggi berada di Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Gumelar dengan tinggi masing-masing 300 mdpl, 320 mdpl, dan 420 mdpl. Kedua kecamatan tersebut terletak di daerah lereng gunung slamet, sehingga posisinya lebih tinggi dari daerah lain. Sedangkan daerah dengan posisi terendah yaitu Kecamatan Kemranjen (15 mdpl) dan Kecamatan Kebasen (16 mdpl), dimana kedua kecamatan tersebut pada sisi selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah dataran rendah.

Sumbang merupakan salah satu dari dua puluh tujuh kecamatan di kabupaten Banyumas, yang terletak sekitar 12 km di ujung timur laut wilayah Banyumas, dan berbatasan langsung dengan kabupaten Purbalinggadi sebelah timur, sebelah barat dibatasi oleh kali Pelus yang merupakan batas barat dengan kecamatan Baturaden, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kembaran, dan sebelah

utara lahan perhutani dan gunung Slamet.

Sumbang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai jumlah desa terbanyak ke dua setelah kecamatan Cilongok, dengan jumlah sampai sembilan belas desa sebetulnya mempunyai potensi alam dan sumber daya manusia yang cukup besar, bentang alam yang khas dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata alternatif setelah Baturaden.


Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Jawa Tengah secara astronomis (Kantor Statistik, 2010) terletak di antara: a. $1090^{\circ} 23' 17''$ – $1090^{\circ} 25' 15''$ Bujur Timur dan b. $7^{\circ} 12' 05''$ – $7^{\circ} 0' 15''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas seluas $53,42 \text{ km}^2$ dengan jumlah desasebanyak 19 desa. Desa terluas adalah Desa Limpakuwus ($10,75 \text{ km}^2$) dan yang tersempit adalah Desa Kawungcarang ($0,47 \text{ km}^2$).

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu:


Sebelah Utara	: Kecamatan Purbalingga,
Sebelah Timur	: Kabupaten Purbalingga, Sebelah
Selatan	: Kecamatan Kembaran,
Sebelah Barat	: Kec. Baturaden dan Purwokerto
Utara.	

Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terletak di lereng

Gunung Slamet membujur dari arah tenggara ke utara dan berada di sisi timur laut dari wilayah Kabupaten Banyumas. Sebagian besar relief wilayah hampir 47 % merupakan daerah bergelombang hingga berbukit yang membujur dari bagian tengah hingga puncak utara dan selebihnya merupakan daerah yang datar hingga landai. Ketinggian wilayah sebagian berada pada kisaran 100 – 300 m dpl meliputi area seluas 16,67 km² dan sebagian besar pada ketinggian di atas 300 – 600 m dpl seluas 36,75 km².



Gambar 1: Peta Lokasi Kabupaten Banyumas Jawa Tengah



Gambar 2 : Peta Lokasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

3.2 Latar Belakang Penyebab Pernikahan Dini

Tingginya angka pernikahan dini di Banyumas, dapat diketahui melalui banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto, sekitar 200 pemohon yang mengajukan dispensasi nikah setiap tahunnya.³⁹ Mode pernikahan yang lagi terkenal di kalangan masyarakat Banyumas khususnya dalam masyarakat Kecamatan Sumbang dengan tingginya pernikahan dini tersebut cenderung lebih meningkat setiap tahunnya, dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor tingkatnya pendidikan rendah terhadap anak yang ingin menikah, karena sebagian besar penduduk masyarakat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tersebut anak yang telah lulus Sekolah Menengah Pertama atau SMP maupun Sekolah Menengah Akhir atau SMA mereka melangsungkan pernikahan dengan alasan agar anaknya tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau

akan terjadinya hamil di luar nikah maka anak tersebut dinikahkan sejak dini.⁴⁰

Dengan melihat tingginya persentasi pernikahan dini daerah Kecamatan Sumbang Banyumas, dari pihak KUA telah memberikan penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat dengan bantuan oleh puskesmas sekitar daerah sumbang tersebut. Dan memberikan arahan dan bimbingan sebelum menikah guna untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan dalam pernikahan dini, karena dengan telah dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat itu masih terjadinya peningkatan pernikahan dini, apalagi tidak adanya penyuluhan kepada masyarakat, nyatanya pernikahan dini di daerah Sumbang Banyumas meningkat. Artinya mereka kurangnya memperhatikan dan memahami terhadap penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh KUA dan Puskesmas setempat.

Lalu ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di daerah Sumbang Banyumas yaitu faktor tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi sosial budaya setempat. Lalu pasangan yang menikah dini, dikarenakan pihak perempuan hamil di luar nikah hal ini banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Sumbang Banyumas yang mereka mengajukan permohonan dalam pernikahan dini ke Pengadilan Agama. Lalu resiko yang akan dihadapi oleh mereka yang menikah di usia muda yaitu kekerasan dalam rumah tangga, ketidak siapan dalam finansial, seperti mereka masih tinggal bersama kedua orang tua mereka, selanjutnya efek buruk dalam kesehatan bagi wanita, mereka yang menikah di usia muda dengan melihat usia dari pihak perempuan tersebut masih dalam kategori anak anak, maka rentan sekali mereka menikah di usia dini, dikarenakan reproduksi dalam dirinya belum matang dan maksimal maka akan rawan dalam kesehatannya, dan terakhir tingginya angka perceraian.⁴¹

3.3 Data Angka Prosentase Pernikahan Dini

Kecamatan		Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
<i>Subdistrict</i>		<i>Married</i>	<i>Diforce</i>	<i>Confused</i>	<i>Recall</i>
1	Lumbir	430	-	4	-
2	Wangon	797	3	6	-
3	Jatilawang	684	4	7	-
4	Rawalo	512	8	6	-
5	Kebasen	607	18	100	-
6	Kemranjen	719	47	104	-
7	Sumpiuh	549	14	64	-
8	Tambak	477	24	80	-
9	Somagede	342	15	45	-
10	Kalibagor	475	23	77	-
11	Banyumas	474	16	68	-
12	Patikraja	498	38	88	-
13	Purwojati	316	1	1	-
14	Ajibarang	868	6	13	-
15	Gumelar	494	6	3	-
16	Pekuncen	730	6	6	-
17	Cilongok	1 035	15	18	1
18	Karanglewas	513	6	1	-
19	Kedungbanteng	592	6	4	-
20	Baturraden	443	2	6	-

21	Sumbang	708	42	153	-
22	Kembaran	632	44	109	-
23	Sokaraja	760	28	96	-
24	Purwokerto Selatan	577	5	3	-
25	Purwokerto Barat	406	12	5	-
26	Purwokerto Timur	452	8	1	-
27	Purwokerto Utara	393	-	5	-
Banyumas		15 483	397	1 073	1

Sumber/Source: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas (2020)

Di Kabupaten Banyumas prosentase pernikahan usia dini (dibawah 19 tahun) sekitar 20% dari total pendaftar, sedangkan yang sesuai aturan Pemerintah (usia 20 – 30 tahun) sekitar 80%. Di Kecamatan Sumbang dari 708 pendaftar nikah ada sekitar 140 orang berusia dini.

3.4 Paradigma Pemikiran Ulama'

Paradigma adalah sehubungan dalam konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Paradigma yang digunakan bertujuan untuk memahami kenyataan, mendefinisikan kenyataan, menentukan kenyataan, menggolongkannya ke dalam kategori kategori menghubungkannya dengan definisi realita lainnya sehingga terjalin relasi pemikiran tersebut yang membentuk gambaran tentang realitas yang dihadapi.

Dalam paradigma, aspek epistemologi menjadi pembahasan utama, dalam

epistemologi Islam. Memiliki 3 aspek yaitu : *Bayani* (tekstual), *Irfani*(spiritual), *Burhani* (rasional). Pembahasan ini epistemologi memiliki 2 model yaitu: *qauli* dan *manhaji*. *Qauli* merupakan suatu hasil pemikiran dari ulama yang sering disebut dengan *Fiqh*. Sedangkan *Manhaji* adalah suatu metode dalam pengambilan hukum dari para ulama yang dikenal dengan *Ushulul Fiqh*. Menurut komunitas Nahdlatul Ulama dalam keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Lampung pada tahun 1992. Pengertian *Manhaji* adalah suatu aplikasi *Ushulul Fiqh* dan *Qowaid Fiqhiyyah* oleh para ahlinya ketika tidak ditemukan jawaban dalam pendapat Imam – imam madzhab maupun pengikutnya.

Manhaji ini bertujuan untuk membangun fiqh yang aktual. Fiqh sebagai produk ijtihad, mempunyai watak dinamis dan aktual, karena fiqh diadakan sebagai jawaban dalam problem keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Di sisi lain, menurut Arifi paradigma pada ulama dalam kajian *Fiqh* membagi menjadi tiga bagian. *Pertama* paradigma *Fiqh* formalistik – tekstual. Proses penalaran *Fiqh* paradigma ini yaitu pendekatan normatif – formalistik – tekstual – madzhabi yang sangat dominan *qaulinya*. *Kedua*, paradigma *Fiqh* kontekstual – sosial. Proses penalaran *Fiqh* paradigma ini yaitu menggunakan pendekatan sosio – historis dengan memahami pola bermadzhab secara dinamis.

Paradigma ini mempertahankan kitab klasik sebagai referensi primer. *Ketiga* paradigma *Fiqh* kritis – emansipatoris, yang biasa disebut dengan transformatif. Penalaran paradigma *Fiqh* ini berusaha merekonstruksi *Fiqh* model madzhab. Paradigma ini tidak terikat dengan madzhab, melainkan menggunakan ijtihad sendiri dengan berpijak kepada *Maqasid Syariah*.

3.5 Pandangan Ulama' Terhadap Pernikahan Dini

Paradigma pemikiran ulama sangat berpengaruh besar kepada masyarakat terhadap hasil dari pemikiran yang dihasilkan. Apabila paradigma pemikiran ulama berbentuk *qauli* (tekstual), maka produk pemikirannya juga tekstual. Jika paradigma pemikiran ulama berbentuk *Manhaji* (metodologi), maka produk pemikirannya secara kontekstual. Di bawah ini akan dijelaskan produk pemikiran ulama tentang faktor – faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan konsep *Al Baah* pada pernikahan dini.

3.5.1 Pemahaman Terhadap Teks

Faktor – faktor terjadinya pernikahan dini menurut Ustadz Iqfil Hasan Lc., M.A, Pengasuh Pondok *Tahfidzul Quran Al Haliimi* Sumbang Banyumas, adalah kurangnya perhatian oleh orang tua terhadap anaknya dalam pergaulan dengan lawan jenis, dan minimnya pembelajaran dan pendampingan oleh orang tua kepada anak tentang pengetahuan agama yang menjadi dasar buat anaknya. Usia pernikahan tidak menjadi ukuran dalam membangun rumah tangga, tetapi kesiapan dan mampu seorang calon suami dan calon istri untuk menghadapi rumah tangga yang sakinah, tidak hanya mampu secara biologis saja melainkan mampu dan siap dalam segi finansial, emosional dan pengetahuan tentang agama.

Walaupun ketika kita meninjau dengan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan usia menikah di umur 16 bagi perempuan dan umur 19 bagi laki – laki, maka itu ditinjau dari kewajiban pemerintah untuk melakukan proses manajemen *tandhim* yang baik dengan tujuan untuk mencapai kebaikan – kebaikan. Dari segi pandang *Fiqh*, pemerintah diperbolehkan membuat aturan yang membawa masalah. Sedangkan rencana untuk menaikkan dalam usia pernikahan dari usia 16 menjadi 18 tahun untuk perempuan harus di cetuskan dari hasil

penelitian yang valid dandipertanggungjawabkan dan setelah melalui uji coba. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk menghindarkan dari hubungan di luar nikah. “pernikahan dini bukan sesuatu yang negative, dan pernikahan dini tidak semuanya membahayakan untuk pemuda pemudi yang ingin menikah, tetapi pernikahan dini akan membahayakan kepada pemuda pemudi jika tidak adanya pendampingan dari kedua orang tuangnya yang maksimal dan perhatian dalam pergaulan dan pendidikan agamanya”. Kata Ustadz Afif selaku Kepala KUS Kecamatan Sumbang Banyumas.

Maka dari itu pendampingan orang tua terhadap anaknya sangat lah penting, agar anak terhindar dari perbuatan yang mendatangkan *Mudhorot* yang tinggi kepada anak, dan apabila kedua orang tua tersebut membimbing atau mengarahkan anaknya dalam pendidikan agama dan sosial terhadap masyarakat niscaya anak tersebut akan lebih siap dalam menghadapi permasalahan – permasalahan terdapat di masyarakat dan lebih siap dalam mempersiapkan dan mampu yang sesuai dengan hadist nabi Saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

3.5.2 Pemahaman Terhadap Sejarah Risalah Nabi, Sahabat dan Ulama'

Salah satu basis normatif kebolehan pernikahan dini adalah praktek pernikahan dengan Aisyah. Praktek ini ada yang sebagian mengatakan *khushushiyyat* (hak khusus Nabi), sehingga tidak bisa diikuti oleh umatnya. Namun mayoritas mengatakan tidak termasuk *khushushiyyat*, sehingga boleh dilakukan umat Nabi.

Ustadz Amin Supangat, S.Ag Penyuluh agama Islam Kecamatan Sumbang Banyumas, menjelaskan, usia anak tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan menggunakan wali *mujbir*. Meskipun sah nikah anak, tapi setelah menikah, anak tersebut mempunyai hak talak di pengadilan. Kemaslahatan didapatkan dengan mengikuti Nabi. Nabi menikah untuk tujuan akhirat. Indonesia bukan Negara Islam, tapi lebih baik dari pada Negara-negara Islam yang ada. Khalifah sudah habis pasca Turki Utsmani. Pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar ketika masih kecil tidak termasuk spesifikasi (*khushushiyyat*) Nabi, tapi menunjukkan hukum umum kebolehan menikah di usia dini.

Meskipun demikian, Nabi mampu menyesuaikan diri dengan Aisyah bermain boneka. Dalam Islam, pernikahan tidak dibatasi usia, namun dianjurkan pernikahan dilakukan ketika kondisi sudah siap. Anak yang baru lahir saja sah dinikahkan oleh walinya berdasarkan kemaslahatan. Kalau dalam Islam, baik lelaki atau perempuan, tidak ada batasan umur pernikahan. Cuman dianjurkan nikah itu dilaksanakan ketika sudah siap untuk berumah tangga, sehingga anak baru lahirpun sah dinikahkan, putra atau putri. Meskipun demikian, jika pemerintah membatasi usia pernikahan karena kehati-hatian pemerintah, maka diperbolehkan, namun tetap harus ada dispensasi bagi kasus-kasus tertentu.

Ustadz Itfil Hasan, LC., MA selaku Pengasuh Pondok Tahfidz Al Halimi Banyumas, menyatakan pernikahan usia dini ada dalam sejarah Islam, yaitu pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah. Dalam undang-undang adapembatasan usia menikah, namun tetap ada dispensasi (*rukhsah*). Oleh sebab itu, pernikahan dini tidak masalah dalam agama. Justru, pernikahan dini lebih baik dari pada berbuat zina. Namun, dibina secara kontinu supayaada kematangan.

Saat ini, anak-anak muda sudah akrab dengan HP yang banyak content pornografi. Dalam konteks ini, pelaku nikah usia dini, perlupendampingan. Dan perlu wadah komunitas nikah dini. Di situ ada pembinaan keluarga sakinah menuju pernikahan ideal yang sesuai dengan sirah nabawi. Selain itu, juga dibekali dengan tafsir ayat, hadits dan fiqh yangterkait dengan munakahat. Ini tugas berat untuk membekali generasi kita, meskipun demikian tugas ini harus dimulai. Sedangkan standar usia tidak bisa dijadikan patokan. Para imam madzhabpun berbeda pandangan dalam merumuskan baligh dan mukallaf.

Ustadz Suratman selaku Penyuluh Agama Kecamatan Sumbang yang berdomisili di Karang Gintung RT 1 / RW 1 Kecamatan Sumbang Banyumas, menyatakan, menurut islam pernikahan itu tidak ada batasan dewasa atau masih kecil itu boleh-boleh saja karena Nabi sendiri nikah dengan Siti Aisyah pada umur 7 tahun dan mulai berkumpul pada usia 9 tahun. Namun Islam juga punya konsep dalam pernikahan. Pertama, untuk menjaga diri dari melakukan perbuatan yang tidak benar. Kedua, untuk mendapatkan keturunan. Keduanya dipertimbangkan dalam fiqh, yaitu *jalbulmashalih wa dar'ul mufasid*, mendatangkan keaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam konteks ini, maka ketika pernikahan masih dini dipandang kurang bisa membawa keluarga sejahtera, maka pemerintah pun

memberi aturan untuk pernikahan dewasa dan itu pun didukung oleh Islam karena masalah ini sangat dibutuhkan. Nabi SAW melakukan pernikahan dini bukan berarti menjadi masalah, karena nabi dalam melakukan sesuatu karena melakukan perintah Allah dan ada unsur *tasyri'*.

Sedangkan dukungan kepada pemerintah didorong dengan kaidah aqhiyah tadi. Kelompok yang mengusulkan pemerintah untuk menaikkan usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 18 tahun (perempuan) dan 19 tahun menjadi 21 tahun (laki-laki), harus dicermati. Dalam arti, jika ada yang harus segera menikah, harus ada payung hukum lewat pengadilan dan mudah ditempuh. Cara mengatasi pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat adalah disibukkan untuk mencari ilmu, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Sedangkan pernikahan ideal yang mampu mengantarkan tercapainya *sakinah mawaddah wa rahmah* harus memenuhi syarat kufu (setara) dalam pendidikan. Jika anak santri menikah dengan santri, jika anak kuliah menikah anak kuliah, sehingga tidak terjadi kesenjangan dan kepincangan.

Pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah adalah skenario Allah. Nabi sebagai seorang Rasul mempunyai tugas menyampaikan ajaran Allah kepada manusia (*tablighur risalah*), baik dalam hal yang sifatnya umum dan yang bersifat khusus. Jika Nabi menyampaikan sendiri hal-hal yang sifatnya khusus sangat riskan. Dalam hal ini dibutuhkan generasi yang berkualitas, maka dipilihlah Aisyah yang sangat kuat daya ingat, cerdas, jernih, dan berkualitas. Aisyah meriwayatkan banyak hadits Nabi dan menyampaikan kepada para sahabat, baik yang berkaitan dengan hal-hal khusus maupun yang umum.

3.5.3 Pemahaman Terhadap Realita Masyarakat dan Regulasi

Pernikahan dini mempunyai dampak di tengah keluarga dan masyarakat. Para ulama' merespon persoalan tersebut :

KH. Slamet Riyanto, SHI yang bertempat tinggal di Jl. Melati III No.192 Karang Raung, Sukaraja, Banyumas dan juga selaku Pengulu KUA Sumbang Banyumas, menyatakan pernikahan dilaksanakan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*). Saat ini menjaga keturunan sesuatu yang sulit melihat pola pikir anak-anak yang mengikuti gaya hidup hedonis dan permisif. Hal ini terlihat dari laporan KUA (Kantor Urusan Agama) yang mengidentifikasi lebih dari 30/40 % pernikahan dilakukan setelah proses persetubuhan (*ba'da ad-dukhul*). Artinya sudah melakukan perzinahan terlebih dahulu. Ada beberapa faktor mengapa realitas ini terjadi? *Pertama*, teknologi yang menjadi permulaan (*mabda'*) terjadinya kemaksiatan. *Kedua*, kedewasaan biologis terjadi sangat cepat karena rangsangan seksual yang sangat banyak dan tidak seimbang dengan kedewasaan kejiwaan. Saat ini anak-anak kelas 5-6 sudah banyak yang mengeluarkan darah haid.

Melihat hal ini jika usia pernikahan dibatasi, bahkan akan ditingkatkan akan mendatangkan bahaya yang lebih besar, yaitu terjadinya perzinahan dimana-mana sebelum nikah. Adapun dampak yang terjadi dari pernikahan dini, seperti perceraian. Melaksanakan pernikahan dini dibandingkan dengan dampak yang terjadi setelahnya seperti perceraian adalah lebih baik dari pada perzinahan yang terjadi. Selain itu, menikahkan anak adalah otoritas wali yang tidak bisa diintervensi oleh negara. Lebih baik Pemerintah tidak usah meningkatkan usia pernikahan anak, tetapi memprioritaskan mengatasi persoalan sosial yang sangat meresahkan, seperti

zina dan lain-lainnya.

Ustadz M. Itfil Hasan LC., MA alumni Al Azhar Kairo dan juga alumni S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekarang berdomisili di Sukaraja Banyumas, mengatakan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan. Bahkan menikah juga dalam rangka menjaga tujuan syariat Islam (*Hifdzu maqasidus syariah*).

Survei di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Banyumas menjelaskan yang mendaftarkan pernikahan khususnya usia pernikahan dini, hampir setengahnya sudah hamil dulu (Pak Dian Rahmatullah, S.Pd staff administrasi pendaftaran nikah). Pada tahun 2022 dari sejumlah 708 orang yang mendaftarkan pernikahan, sekitar 20% (140 orang) adalah usia dini dan yang sudah hamil sekitar 50 orang. Sedangkan yang lain sudah melakukan hubungan seksual tapi belum hamil tidak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, membatasi usia pernikahan jelas bertentangan dengan *maqasidus syariah*.

Alasan yang dikemukakan kelompok yang ingin menaikkan usia menikah, yaitu terjadinya perceraian jelas bukan alasan yang benar. Perceraian bukan disebabkan karena pernikahan usia dini, tapi karena ekonomi dan perselingkuhan. Justru program yang dicanangkan pemerintah sangat mengkhawatirkan, seperti penyebaran kondom dan sejenisnya. Maka solusinya adalah melakukan pendekatan komprehensif, jangan parsial. Sekarang ini pemerintah justru terbalik. Urusan seksual diperluas, sedangkan usia nikah dibatasi. Batasan sekarang 16 tahun yang belum dinaikkan saja sudah fatal akibatnya, apalagi jika dinaikkan, maka tambah berbahaya dampaknya. Dalam rumah tangga,

seyogyanya kualitas agama menjadi prioritas sebagaimana sabda Nabi “*Fadhar Bidzatin Din*” yaitu perempuan yang memegang agama dengan teguh. Selain itu, strategi kebudayaan sekarang juga gagal. Indikator kesuksesan yang ditanamkan guru-guru kepada anak didik adalah penghasilan yang tinggi. Maka, pendidikan sudah gagal menanamkan pengertian sukses kepada anak didiknya.

KH. Abdul Munaf, pengasuh PP Al Falah Banyumas mengatakan, pernikahan usia dini diperbolehkan, tapi yang penting jangan dipaksakan. Realitas sekarang ini, perempuan yang usianya 16 tahun banyak yang sudah tidak perawan, apalagi yang usia 18 tahun. Fenomena ini lebih besar terjadi di kota-kota besar. Persoalan *virginitas* (keperawanan) seperti gunung es. Banyak sekali terjadi perselingkuhan ketika ada pendidikan dan pelatihan (diklat) selama satu bulan. Di Banyumas, ada laporan koran bahwa setiap bulan ada 16.000 kondom yang disebar.

Oleh sebab itu, pasangan harus dipahami bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sehingga masing-masing pasangan harus berusaha menciptakan sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam konteks ini dibutuhkan kesiapan mental, sosial dan finansial. Meskipun demikian harus dipahami bahwa syahwat tidak ada hubungannya dengan kematangan. Syahwat selalu datang kapanpun untuk menggoda manusia dan menjerumuskan ke lubang kesesatan. Dalam tradisi pesantren, pernikahan usia dini terjadi, tapi tidak dipaksakan. Ada proses *ta'aruf* (saling mengenal) terlebih dahulu, sehingga seseorang dihargai kemanusiannya. Wali Mujbir yang tidak memberikan kesempatan perempuan untuk mengenal calon pasangannya tidak tepat.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ULAMA' TENTANG KONSEP ALBAAH PADA PERNIKAHAN DINI

1.1 Faktor Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Pada faktanya menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas korban pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap penertiban pernikahan dini yang akhir-akhir ini kembali terjadi di Banyumas. Hal itu disampaikan Umniyatul Labibah, anggota Komisi Pemuda dan Anak (PRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyumas, dalam seminar bertajuk "Pernikahan anak prespektif hukum Islam dan Kesehatan". Adanya faktor budaya dan agama tidak lepas dari tingginya persentase perempuan yang menikah sebelum usia legal mereka. Dari segi budaya, ada kepercayaan bahwa perempuan hanya berperan sebagai konco wingking.

Dari perspektif agama, perkawinan anak seringkali dikaitkan dengan perkawinan Nabi dengan Aisyah, yang menurut sebuah riwayat saat itu berusia sembilan tahun. Pernikahan dini anak perempuan dipandang sebagai hal yang normal dan merupakan tanda kebajikan perempuan. MUI bertujuan menyebarkan ilmu tentang Islam yang baik, agama yang menghargai perempuan tanpa melihat mereka hanya sebagai objek seksual melalui perkawinan atau sebagai komoditas dengan cara menikahkan mereka di usia muda. Pendidikan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Islam, khususnya pandangan Al-Qur'an tentang perempuan dan kedudukannya dalam keluarga dan

masyarakat, yang menuntut persiapan mental dan spiritual yang sulit bagi anak perempuan untuk berkembang di usia muda.

Menurut Eva Lutfiat dari Komisi Perempuan, Pemuda, dan Anak (PRK) MUI Banyumas, digelar sebagai respons atas maraknya perkawinan anak di Banyumas. Selain itu, menanggapi promosi EO di media massa besar yang mendorong perempuan muda untuk menikah pada usia dini.

Dalam rangka mengedukasi masyarakat lapisan bawah agar dapat bahu-membahu menjadi garda terdepan pencegahan perkawinan anak, MUI Banyumas dan PKK bekerjasama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Erna Husein menyelenggarakan webinar tentang topik pencegahan perkawinan anak.

Erna Husein, Ketua TP PKK menjelaskan mengapa kampanye ini lebih menasar orang tua daripada anak-anak. Menurut penelitian, alasan budaya membuat perkawinan anak lebih banyak terjadi di Banyumas. Karena masalah budaya ini, banyak orang tua, terutama di daerah pedesaan, menikahkan anak mereka di usia muda karena khawatir mereka tidak akan menjadi pasangan hidup yang baik atau akan berakhir sebagai perawan tua. PKK dimaksudkan untuk membantu masyarakat mendidik dirinya sendiri agar generasi penerus siap sejak berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.

DR.H. Anshori, M.Ag, Ketua Komisi Fatwa MUI Banyumas, menekankan pentingnya memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang perspektif teologis yang lebih “masalah” tentang perkawinan anak. Menurut hukum Islam, perkawinan anak dapat diterima dari segi legalitas. Namun, perlindungan hak hidup, kehormatan, kesehatan, kebebasan berbicara, dan harta benda adalah tujuan

mulia lain dari hukum Islam. Menurut hukum Islam, pernikahan sangat tidak dianjurkan jika menyebabkan banyak mafsadah, atau bahaya.

Sementara itu, evaluasi dari segi medis diberikan oleh dr Daliman. Ia mengklaim bahwa melahirkan dalam pernikahan di bawah umur berdampak buruk bagi kesehatan remaja dan keturunannya. Kelahiran prematur, berat lahir rendah, perdarahan saat melahirkan, dan peningkatan kematian ibu bayi adalah beberapa bahayanya. Kehamilan remaja seringkali tidak disengaja dan berakhir dengan aborsi. Tingginya tingkat kematian bayi baru lahir dan balita dilaporkan disebabkan oleh melahirkan anak di antara ibu di bawah usia dua puluh tahun. Menurut sebuah laporan, wanita di bawah usia 20 tahun memiliki tingkat kematian bayi dan balita yang lebih tinggi daripada ibu berusia antara 20 dan 39 tahun.

1.2 Pendapat Ulama' Setempat Terhadap Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini

Pendapat H. M. Muwaffiyul Ahdi, S.Pd., S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan sekaligus sebagai Pengulu di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang memimpin sejak 1 Juli 2022 yang sebelumnya menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Kedung Banteng selama 4 tahun di sana. Beliau alumni dari IKIP Muhammadiyah Purwokerto dan juga STAIN Purwokerto Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah (Ahwal Syahsiyah). Menurut beliau di Kecamatan Sumbang umur pernikahan 80% sesuai dengan peraturan Pemerintah (20 – 30 tahun), sedangkan yang 20% kebanyakan usia dini (dibawah 19 tahun) dan selebihnya nikah agak terlambat (*Kasep*).³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Bp. H. M. Muwaffiyul Ahdi, S.Pd., S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Sumbang pada tanggal 28 Desember 2022

Penyebab pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, disebabkan oleh beberapa hal; *Pertama*, tingkat pendidikan orang tuanya yang kurang, rata-rata lulus SD sampai dengan SMP/MTS dan mereka saat remaja juga nikah usia dini (kurang dari 19 tahun). Pengalaman ini yang terus dijadikan rujukan untuk menikahkan anaknya pada usia dini (budaya setempat). Karena hasil pernikahannya juga aman-aman, tidak terjadi perkecokan, harmonis juga punya keturunan dan orang tua menyayangi mereka. *Kedua*, faktor ekonomi, yaitu: orang tua kalau punya anak yang sudah lulus SMP/MTS terutama anak perempuan, segera dicarikan jodoh atau banyak yang mencari (anaknya cantik) dengan persepsi bahwa kalau sudah nikah tanggung jawab orang tua sudah lepas karena sudah ada yang *ngopeni* (mengurus). *Ketiga*, terjadi kecelakaan (hamil sebelum nikah), hal ini disebabkan orang tua yang sibuk bekerja sehingga kurang mengawasi pergaulan anak-anaknya. Sering anak-anaknya ditiptkan kepada nenek atau saudara-saudara dekat bahkan sampai tidur disana. Hal ini yang menjadikan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak agak berkurang dan komunikasinya juga kurang.

Konsep Al Baah (kesiapan sebelum nikah) menurut H. M. Muwaffiyul Ahdi, S.Pd., S.Ag mencakupi: kesiapan mental, fisik/jasmani dan finansial. Kesiapan mental dari anak yang hendak menikah (usia di bawah 19 tahun) di Kecamatan Sumbang Banyumas rata-rata masih kurang. Mereka masih merasa kurang percaya diri (*minder*), namun dorongan budaya keluarga (orang tua) yang sudah pengalaman nikah di usia muda dan juga diberikan contoh kawan-kawan sebaya yang sudah nikah, maka mereka menjadii siap utk menikah. Untuk kesiapan fisik/jasmani sekarang ini sudah lebih baik dibanding masa dahulu. Faktor gizi makanan sekarang yang lebih baik, sehingga pertumbuhan fisik lebih cepat besar

dan dewasa. Dibuktikan di usia kelas 5 – 6 SD sudah mengalami haid (anak perempuan). Sedangkan faktor finansial jelas masih minim, namun setelah mereka menikah, mau tidak mau mereka terus berupayamencari nafkah seperti, kerja di bengkel, buruh serabutan dan sebagainya.

Minimal yang mendapatkan biaya untuk pangan dan sandang, sementara untuk papan (rumah) masih ikut tinggal di rumah orang tua. Setelah 2 – 3 tahun kemudian, biasanya dibantu oleh orang tuanya untuk dibuatkan rumah meskipun sederhana supaya latihan mandiri. Kembali lagi kepada prinsip Al Baah, orang tua juga tidak memaksa kesiapan anak-anaknya untuk harus segera menikah. Dengan anggapan kalau anak perempuan ditawari untuk menikah (kok diam) berarti mereka setuju.

Masalah usia pernikahan yang masih dibawah 19 tahun (tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah), dari pihak KUA Kecamatan Sumbang membuat prosedur sebagai berikut: pertama mereka disuruh mendaftarkan pernikahan di KUA dengan melengkapi persyaratan yang harus dilampirkan. Kemudian dari pihak KUA mengeluarkan surat penolakan dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke Pengadilan Agama. Dari Pengadilan akan diberikan dispensasi untuk boleh melaksanakan pernikahan. Kemudian kembali lagi ke KUA untuk dilaksanakan pernikahan.

Al Baah pada pernikahan usia dini di kalangan masyarakat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, peran utama ada pada orang tua. Jika orang tuanya pintar untuk mendampingi anaknya yang sudah nikah, maka hasil membangun rumah tangganya menjadi baik. Namun jika bimbingan dari orang tuanya kurang baik (kurang harmonis), khususnya antara anak mantau dan orang tua tidak baik,

maka akan kandas ditengah jalan (terjadi perceraian) atau bahkan tidak jelas hubungannya. Sering terjadi hubungan yang tidak baik antara anak perempuan dengan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah karena sifat, kebiasaan dan selera yang berbeda. Awalnya senang dan bahagia, lama-lama menjadi bosan dan yang kelihatan hanyalah yang jeleknya saja. Ada pepatah jawa yang mengatakan “*yen cedak mambu telek, yen adoh mambu wangi*” artinya: jika rumah tangga anak menjadi satu rumah dengan orang tua yang kelihatan jeleknya, namun jika berjauhan akan kangen dan teringat baiknya.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah rumah tangga, dari pihak KUA sering mengadakan kegiatan bimbingan dan konseling di masyarakat. Diantaranya saat ada pelaksanaan akad nikah di masyarakat melalui khutbah nikah disampaikan kiat-kiat untuk membangun kesuksesan berumah tangga. Selain itu juga melalui penataran pra nikah bagi calon pasangan suami isteri saat proses mendaftar pernikahan di KUA. Hal pokok yang ditanamkan oleh petugas penyuluh atau pengulu KUA Sumbang yaitu; pengertian nikah, niat ibadah, hikmah pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, cara menyelesaikan persoalan rumah tangga, strategi membangun rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah, sukses pernikahan dunia sampai akhirat.

KH. Slamet Riyanto, S.H.I yang berdomisili di Perumahan Karangasri Sukaraja dan sejak tahun 2020 menjadi pengulu di KUA Kecamatan Sumbang yang sebelumnya berdomisili di KUA Patikraja Banyumas. Beliau merupakan alumni S1 dari IAIN Imam Ghazali Jurusan Ahwal Syahsyiyah di Cilacap, beliau menyatakan bahwa usia rata rata menikah di Kecamatan Subang 10 th terakhir ini berusia antara 20 – 30 tahun sebanyak +/- 80%. Selebihnya 20 % ada yang berusia lebih dari 30 th

atau kurang dari 19 tahun. Di Kecamatan Sumbang termasuk yang tertinggi terjadi pernikahan dini diantara daerah di Kabupaten Banyumas. Faktor penyebabnya antara lain: faktor budaya setempat, faktor ekonomi juga kasus hamil sebelum nikah.³⁹

Menurut budaya disana, perempuan muda tamat SMP/MTs sudah biasa dinikahkan. Meskipun sudah ada sosialisasi dan penyuluhan dari KUA maupun dari Kecamatan Sumbang, namun masih terjadi pernikahan usia dini. Penyebab nikah muda lainnya adalah; adanya pergaulan muda-mudi dan merasa sudah ada benih-benih cinta sehingga kemana-mana berdua, maka dorongan dari orang tua dan lingkungan untuk segera dinikahkan supaya tidak menjadi dosa dan fitnah. Dari faktor budaya setempat ada pepatah “*sing jenenge budaya sekolah wis bar, ndang nikah*”. Itu adalah pemikiran (*mindset*) masyarakat yang beranggapan bahwa Undang-undang tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan yakni minimal 19 tahun, nyatanya ada yang dibolehkan dengan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat. Meskipun ada Undang-undang dari Pemerintah seperti itu, masyarakat setempat tidak menjadi masalah.

Kasus *Married By Accident* (MBA) terus menikah di daerah Sumbang ada tapi prosentasenya sedikit, tapi yang sebelum menikah sudah melakukan seksual itu yang cukup banyak. Kebanyakan karena faktor budaya dan ekonomi. Karena pemahaman orang tua terutama di daerah pegunungan ketika anaknya sudah sekolah tamat SMP, “*terus kon ngapak kalo nggak nikah*”. Dorongan sosial lingkungan juga turut berpengaruh, contohnya di Desa Limpa Kotayasa (bagian utara Kecamatan Sumbang) tingkat prosentase nikah dini cukup tinggi. Karena budaya sosial

³⁹ Hasil wawancara Bp. KH. Slamet Riyanto, S.H.I (Selaku pengahulu dan Ulama' sekitar) pada tanggal 28 Desember 2022

lingkungan disana sangat mendukung dengan pemikiran seperti itu. Sebenarnya orang tua keberatan, tapi *kepiye maning, wis runttang runtung*. Dari faktor ekonomi: ketika orangtua sudah menyekolahkan sampai tingkat SMP, merasa berat untuk membiayai kehidupannya, sehingga untuk melepas beban ekonomi tersebut, maka dilepas dengan menikahkan supaya ada yang ngopeni yaitu suami anaknya. Meskipun itu bukan alasan utamanya.

Hasil wawancara dengan seorang Penghulu dan ulama setempat yang bernama bapak Aji Wahyono., A.md yang berdomisili di Jl. Kotayasa Rt 09, RW 02, Sumbang, Banyumas, menyatakan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dilihat dari pihak laki – laki yakni karena sudah merasa cinta (*sreg*) dan minta segera dinikahkan. Kalau tidak mereka akan menghamili dulu sehingga mau tidak mau harus segera dinikahkan.

Dari pihak perempuan ada bedanya, yaitu kalau sudah besar dancukup dewasa kokbelum punya calon/pasangan merasa malu. Faktor yang berlaku bagi kedua belah pihak (laki dan perempuan) adalah karena faktor Pendidikan yang mereka tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mayoritas dari masyarakat Sumbang, mereka hanya tamat SD maupun SMP, dan ini menjadi kebiasaan seorang perempuan di daerah sumbang itu adalah mereka setelah lulus dari SD atau SMP dan tidak mau melanjutkan jenjang studinya dan tidak melakukan apa apa, maka disitu ada kecenderungan orangtua mereka atau inisiatif dari mereka berdua selaku orang tuanya untuk segeradinikahkan dan tidak membiarkan anak gadisnya terjerumus kedalam maksiatzina.⁴⁰

Sedangkan bila anak laki laki yang telah lulus di jenjang SD dan tidak melanjutkan

⁴⁰ Hasil wawancara Bp. Aji Wahyono., A.md (Selaku penyuluh agama non Pns dan Ulama' daerah Kotayasa) pada tanggal 28 Desember 2022

jenjang studi selanjutnya di SMP maupun SMA, mereka mayoritas langsung bekerja *serabutan*, yang dicari mereka adalah dapat bekerja dan memiliki uang. Maka mereka merasa sudah mandiri, sudah dapat menghasilkan uang lalu mereka menganggap sudah mampu untuk menikah. Itulah salah satu motivasi mereka untuk menikah dini.

1. Perempuan itu mungkin, disebabkan karena tenggangnya waktu setelah lulus SD maupun SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan selanjutnya maka dari situ orang tua dari gadis tersebut ingin menyegerakan anaknya untuk menikah.
2. Kalau untuk laki-laki mungkin karena faktor mereka setelah tamat dari SD lalu pengen bekerja dan merasa mampu untuk menafkahi, maka mereka merasa mampu dalam menikah karena dapat menghasilkan uang dan menafkahi istrinya
3. Kalau pacaran terlalu lama nanti diomongin orang, dan penyebab selanjutnya yaitu di antara masyarakat Sumbang tersebut tidak mengetahui dan tidak paham adanya Batasan Batasan umur dalam pernikahan, kenapa mayoritas dari penduduk Sumbang ini tidak mengetahui Batasan dalam pernikahan yaitu salah satunya kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat daerah Sumbang tersebut, sehingga mereka menganggap kalau anak saya sudah siap dan mampu langsung di nikahkan tanpa melihat usia mereka
4. Pandangan masyarakat Sumbang apabila ada seseorang yang ingin menikah, maka harus siap dan mandiri. Makna dari mandiri disini ada 2 yaitu:

- Mandiri secara biologis
- Mandiri secara materi

- 4 Faktor / penyebab tingginya pernikahan dini di daerah sumbang yaitu: ketidaktahuan peraturan perundang undangan yang baru, yaitu perubahan Batasan usia nikah, yang sebelumnya 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun. Mereka taunya untuk menikah dini itu boleh diumur 19 kebawah antara 16 – 18 tahun dan belum dikatakan dengan nikah dini, sebelum adanya perubahan undang undang baru tentang Batasan usia menikah, sedangkan ketika terbit undang undang yang baru mengatakan bahwa batas usia dalam menikah itu minimal beruisa 19 tahun bagi laki laki maupun perempuan. Lalu dulu ketika orang tua mereka menikah dengan aturan dalam undang undang itu, batasan umur dalam pernikahan yaitu 16 tahun masih diperbolehkan, kenapa sekarang nikah di umur sekian tidak boleh?
- 5 Konsep al baah menurut Aji Wahyono yaitu : Menikah itu adalah suatu amalan, yaitu sebelum kita melakukan pernikahan atau menikah maka kita harus mengilmui dulu sebelum beramal atau menikah. Maka makna al baah disini yaitu siap / mampu dalam ilmu yang sudah siap, dan selanjutnya siap atau mampu secara biologis, dan sudah siap secara financial”. Inilah makna al baah menurut ustadz ini
- 6 Lebih baiknya apabila 3 elemen yaitu mampu dalam ilmu agama, biologis, dan financial sudah dipersiapkan. Jika diantara ketiga elemen tersebut yang kurang adalah ilmu agama, maka itu sebagai tanggungan yang besar bagi mereka berdua.

- 7 Jangan sampai mereka berdua sudah melangsungkan pernikahan yang cukup lama, tetapi belum memiliki pembekalan ilmu agama yang cukup dalam kehidupan mereka secara sempurna, maka itu akan mengakibatkan keluarga mereka tidak harmonis dan tidak Sakinah mawaddah warahmah
- 8 Al – baah menurut ustadz ini yaitu mampu secara biologis yaitu sudah puber / mampu berjimak, tidak hanya sekedar punya anak saja, melainkan menjadikan anak anak mereka menjadi anak anak yang sholeh dan sholehah yang mendoakan kedua orangtuanya ketika sudah tiada.

Menurut bapak Rikin sebagai penyuluh agama non PNS dan pengasuh pondok Pangkok Winong. Yang beralamat di Jl. Sikapat RT 02, RW 01, Kec Sumbang, Banyumas, menyatakan bahwa yang melatar belakangi terjadinya menikah dini di daerah Sumbang yakni antara laki lakidan perempuan memiliki hubungan ketika di bangku sekolah, dan sering diajak pergi maka mereka berdua merasa cocok dan akhirnya memberanikan diri untuk menikah. Alasan lainnya yakni⁴¹:

- A. Faktor cinta, mereka saling berhubungan dan mencintai, dan kebiasaan mereka anak muda di daerah sumbang tersebut memiliki istilah yaitu LKMD (*Lamar Keri Meteng Disit*) yang artinya yaitu untuk melamar seprang gadis yang di sukai itu di akhiri dan di dahului dengan hamil sebelum menikah.
- B. Terjadinya / faktornya berawal dari internet, mereka saling mengenal lewat internet, entah melalui facebook, Instagram, maupun tweeter antara pemuda

⁴¹ Hasil wawancara Bp. Rikin (Selaku Penyuluh Agama Non & Pns Pengasuh Pondok) pada tanggal 28 Desember 2022

dan pemuda tersebut. Lalu mereka telah mengenal jauh dan saling mencintai satu sama lain kemudian terkadang dari kedua orang tua mereka tidak menyetujuinya atau merestuinnya, sehingga mereka mengambil jalan pintasnya dengan cara hamil di luar nikah tersebut. Faktor sosial media tersebut, karena pada era sekarang yang serba digital dengan mudah semua orang dapat mengakses ke berbagai hal dan dengan mereka pemuda-pemudi dapat lebih leluasa untuk mengakses hal-hal yang tidak layak untuk ditonton.

Lalu pandangan masyarakat ketika ada yang hamil di luar nikah yaitu diibaratkan ketika seseorang hamil di luar nikah yaitu, seseorang yang membawa jeruk yang sudah busuk lalu dibagikan ke tetangga mereka, dengan perumpamaan atau istilah bahasa. Maka pandangan masyarakat adalah seseorang yang akan menimbulkan permasalahan dalam keluarganya tanpa disadari oleh masyarakat desa setempat.

Pengertian *al baah* menurut Ustadz Rikin yaitu kata *al baah* yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW pemuda yang mampu untuk menikah. Arti sebenarnya dalam *al baah* yaitu *jimak*, lalu makna *jimak* disini adalah siap-saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu untuk menanggung beban dalam pernikahan maka bolehlah ia untuk menikah, sebaliknya apabila seseorang tidak mampu dalam *jimak* atau menanggung beban dalam pernikahan maka berpuasalah ia.

Menurut Ustadz Suratman selaku penyuluh agama KUA Sumbang non PNS yang beralamat di Jl. Karang Gintung, RT 01, RW 01, Sumbang, Banyumas

menyatakan bahwa yang melatarbelakangi mereka menikah diusia muda adalah ⁴²:

1) Dikarenakan masalah pengetahuan keagamaan yang masih kurang, sehingga mereka melakukan hal hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti hamil di luar nikah.

2) Dikarenakan ambisi yang terlalu besar, sehingga mereka sering ketemu bersama, keluar bersama bahkan mereka juga sering melihat atau menonton film film yang ada di internet yang tak pantas di tonton. Maka itu semua dapat menjadi faktor atau penyebab terjadinya hamil di luar nikah dan keinginan mereka dalam menikah dini sangat besar walaupun mereka belum ada persiapan secara matang.

Penyebab atau faktor tingginya pernikahan dini daerah Sumbang yaitu:

a) Karena minimnya pengetahuan keagamaan terhadap masyarakat sumbang yang menjadi faktor terjadinya tingginya pernikahan dini

b) Faktor ekonomi, orang tua yang tidak mampu dalam melanjutkan anaknya untuk Pendidikan ke jenjang selanjutnya, sehingga mereka menikahkan anaknya agar lepas dari tanggung jawab untuk menafkahi anaknya.

c) Faktor karena kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya, karena rata rata orang tua mereka dengan penghasilan yg kurang cukup sehinggapara orang tua mencari pekerjaan tambahan dan tidak terlalu memantau

atau mengawasi anaknya selama kedua orang tua mereka bekerja dan tidakada pendampingan yang khusus kepada anaknya.

Pengertian al baah menurut ustadz Suratman yaitu: Al baah atau mampu disini yaitu mampu secara fisik, lahir batin, dan ada persiapan secara materu

⁴² Hasil wawancara Bp. Suratman (Selaku Penyuluh Agama Non Pns & Ulama' daerah Karanggantung) pada tanggal 28 Desember 2022

sebelum mereka menikah dan siap segalanya, bagaimanapun seorang laki laki adalah *Arrijaalu qowwamuna 'ala Nisaa*.

4.3 Menjaga Akal Didahulukan Dari Menjaga Keturunan

Dalam kajian kemaslahatan, ada lima hak dasar yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Ada 5 (lima) hak dasar sifatnya gradatif. Artinya, menjaga agama didahulukan dari menjaga jiwa, menjaga jiwa didahulukan dari menjaga akal, menjaga harta didahulukan dari menjaga akal, menjaga harta didahulukan dari menjaga keturunan. Maka, dalam konteks pernikahan dini ini, menjaga akal dalam arti mendorong anak untuk menyelesaikan masa studinya didahulukan dari menjaga keturunan, dalam arti melangsungkan pernikahan.

Dikhawatirkan, pernikahan yang dilakukan akan memutus atau menghambat proses studinya. Stusi inilah yang mempunyai peran penting untuk mematangkan spiritual, psikologis dan financial seseorang. Pemahaman maqashidus syariah yang gradatif atau pada tahapan ini merupakan temuan yang menarik, sehingga lima hal dasar yang menjadi manifestasi maqashidus syariah harus diprioritaskan sesuai dengan urutannya yaitu; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Sementara Ustadz Itfil Hasan, LC., MA menyatakan, kematangan ilmu menjadi syarat utama pernikahan demi terbangunnya keluarga yang berkualitas. Dalam konteks ini, maka pendidikan anak harus cukup. Dalam keadaan darurat, pernikahan usia dini bisa dilaksana, tapi dengan syarat- syarat ketat yang harus dipenuhi kedua pasangan, misalnya setelah menikah tidak boleh berkumpul dahulu, tapi diharuskan kembali ke tempat studinya masing- masing untuk menyelesaikannya secara tuntas. Setelah persiapannya matang, keduanya boleh

berkumpul sebagai satu kesatuan keluarga⁴³.

Dalam konteks gender, hal ini sangat relevan karena berpihak kepada pemberdayaan dan keadilan perempuan. Perempuan diberi kesempatan luas meningkatkan kapasitas intelektualnya di bangku pendidikan, sehingga punya wawasan luas, skills memadai dan jaringan luas, sebelum membangun rumah tangga. Kesiapan mental, intelektual, sosial dan spiritual akan terbangun dengan sendirinya dalam proses pendidikan yang dilalui. Dalam konteks fiqh sosial, hal ini sangat baik karena produk hukum yang ada berorientasi kepada kemaslahatan substansial (*maslahah muhaqqaqah*) bagi perempuan

4.4 Menolak Kerusakan Tidak Harus Dengan Menikah

Dalam kaidah fiqh disebutkan “*daf’ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah*”, mencegah kerusakan didahulukan dan pada mendatangkan kemaslahatan. Dalam aplikasi kaidah ini terjadi perbedaan pemahaman. Untuk mencegah kerusakan yang harus didahulukan adalah mencegah terjadinya zina dengan melangsungkan pernikahan. Polemik di tengah masyarakat bahwa angka perempuan yang sudah hamil sebelum menikah dan tidak terhitung perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah meskipun ia belum hamil. Pemerintah harus proaktif dengan regulasi dan langkah-langkah lain supaya seks bebas bisa diatasi dan generasi muda hidup secara Islami dalam naungan ridla Allah SWT.

Sementara Ustadz Afif kepala KUA Sumbang Banyumas menjelaskan, untuk mencegah kerusakan dalam arti zina tidak harus dengan menikahkannya.

⁴³ Hasil wawancara Ustadz Itfil Hasan (Pengasuh Pondok Tahfidz Al Hamily) pada tanggal 28 Desember 2022

Agama sudah memberikan anjuran yaitu berpuasa untuk menahan nafsu dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Mencegah kerusakan dengan menikah justru akan memasukkan anak dalam dunia yang banyak problemnya jika tanpa persiapan matang. Perceraian, angka kematian ibu melahirkan, aborsi dan kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan terjadi pada perempuan yang menikah di usia dini.

Data riil hasil riset Dinas Kesehatan ini seyogyanya menjadi pertimbangan utama sebelum melangsungkan pernikahan. Bagi anak kecil, belum tentu pernikahan menjadi solusi terbaik untuk menghindar dari zina. Pernikahan sangat mungkin menambah persoalan jika hal-hal negatif, seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, dialaminya setelah menikah. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa bahaya tidak boleh ditolak dengan bahaya (*al-dlararu la yudfa'u bi al-dlarari*). Dari kaidah ini, maka jangan sampai menikahkan anak jika berpotensi mengakibatkan kondisi bahaya.

Menurut Ustadz Itfil Hasan, LC., MA, jika ulama' tidak melakukan riset sendiri, maka lebih baik menggunakan hasil riset pemerintah. Secara aktif KH. Munajat menjelaskan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tujuan membatasi atau menaikkan usia pernikahan, yaitu dalam rangka menyiapkan generasi masa depan yang tangguh yang mampu mengungguli negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan German. Menyiapkan generasi masa depan dengan kualitas tinggi adalah tugas pemerintah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasiterus menerus yang harus disambut masyarakat secara antusias dan disiplin tinggi.

Menurut Ustadz Amin Supangat, saat kesadaran masyarakat pesantren,

khususnya pada anak-anak perempuan pengasuh pesantren, sudah sangat tinggi. Mayoritas mereka sekarang ini sudah meneruskan studi di perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini tidak lepas dari peran pendidikan yang sangat dominan di era persaingan global. Siapa yang tidak mempunyai kompetensi tinggi, secara otomatis ia akan tersisih dalam persaingan global. Kesadaran pentingnya pendidikan tinggi dan otoritas ilmu ini membangkitkan semangat anak perempuan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sebagai modal utama dalam berkiprah di level yang tinggi.⁴⁴

Dalam konteks fiqh sosial, hal ini sangat relevan. Aplikasi kaidah “*al-dhararu la yuzalu bi al-dlarar*” merupakan kecerdasan ahli hukum (*fuqaha*) dalam memahami konteks hukum secara mendalam. Pernikahan adalah episode kehidupan yang sangat menentukan masa depan seseorang. Jika ia sukses, maka kehidupannya semakin sukses. Jika seseorang gagal, maka kehidupannya bisa semakin terpuruk. Oleh sebab itu, dalam pernikahan tidak boleh dibuat mainan, tapi harus disiapkan sungguh-sungguh dan penuh kematangan, sehingga keberkahan dan kesuksesan bisa diraih.

4.5 Pemahaman Agama Menjadi Kunci Kesuksesan

Pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat tidak sama dengan praktek pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah atau yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Jika pernikahan Nabi karena perintah Allah dan dalam rangka kesuksesan dakwah Islam, kemudian pernikahan para ulama’ dalam rangka melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, maka pernikahan usia dini yang

⁴⁴ Hasil wawancara Ustadz Amin Supangkat (Selaku Penyuluh Agama PNS & Ulama’ daerah Sumbang) pada tanggal 30 Desember 2022

dilakukan anak-anak sekarang banyak karena keterpaksaan. Keterpaksaan banyak disebabkan faktor hamil terlebih dahulu yang memaksa seseorang untuk menikah dalam rangka melegalkan hubungan dan janin yang akan lahir. Tidak banyak pernikahan dini dilakukan dengan kesadaran untuk menjaga agama dan melahirkan keturunan yang berkualitas.

Faktor utama realitas negatif ini adalah pemahaman agama yang dangkal. Keluarga yang kurang mendidik, pergaulan bebas, teknologi yang bebas dan tidak terkontrol, media masa yang liberatif, dan lingkungan yang tidak baik menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang didahului hal-hal negatif. Setelah terjadinya pernikahan berlangsung, banyak keluarga yang dibangun hanya berumur sebentar, karena tidak lama kemudian terjadi perceraian. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi tanpa henti di tengah labilnya emosi, tidak adanya kematangan, dan kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Semua ini menyebabkan ketidakharmonisan dan akhirnya perceraian tidak terelakkan. Pernikahan yang diharapkan keluarga menjadimedia membangun ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin, berubah menjadi malapetaka yang menimpa dua keluarga.

Oleh sebab itu, para ulama' sepakat bahwa pemahaman agama menjadi faktor dominan dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pemahaman agama yang benar akan melahirkan pengalaman yang benar dan membentuk kematangan mental yang benar. Hal ini akan menghindarkan seseorang dari pergaulan dan hal-hal yang dilarang agama. Pemahaman agama yang disertai dengan pengalamannya yang benar lahir dari keluarga yang memperhatikan pendidikan kepada anak, mengawasi pergaulan anak, menjaga moralitas anak, dan menanamkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Banyak ulama' yang menyatakan, jika pernikahan dini dilakukan dengan pemahaman agama yang benar, maka keluarga yang dibangun akan berjalan dengan baik. Pemahaman agama yang benar yang dimaksud para ulama' adalah pemahaman agama yang menyatu dalam tindakan dan melahirkan tanggung jawab dunia dan akhirat. Sayangnya, pemahaman agama sekarang ini yang ada pada generasi muda, khususnya yang melangsungkan pernikahan dini, adalah pemahaman agama yang minim. Jauh dari standar, sehingga rumah tangga yang dibangun terancam retak dan tidak berusia lama sebagaimana harapan keluarga.

Realitas menunjukkan, dari keluarga ulama' sekarang ini sudah jarang melangsungkan pernikahan dini. Banyak putra dan putri ulama sekarang yang menyelesaikan studi sampai strata tiga (Doktor) dan berkarir di banyak tempat. Kesadaran baru lahir di kalangan ulama' bahwa pendidikan menjadi syarat utama dalam menjalani kehidupan yang semakin kompetitif dan inovatif. Jika kesadaran ini sudah ada pada keluarga ulama' yang dituntut sering melakukan pernikahan dini, maka di kalangan masyarakat umum, seyogyanya kesadaran pentingnya pendidikan ini harus meningkat.

Anak lebih baik disibukkan dengan studi di lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, sampai mereka mencapai satu kematangan, baik keilmuan, fisik, sosial, psikologi dan ekonomi, yang menjadi bekal utama dalam mengarungi kehidupan yang semakin kompleks. Dengan keatangan ini, jenjang pernikahan dibangun untuk melahirkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan lahirnya generasi-generasi penerus yang berkualitas tinggi untuk membawa bangsa ke gerbang kejayaan disegala bidang.

Dalam konteks maqashid syariah, hal ini menempati strata paling tinggi, yaitu *hifdzun din* (menjaga agama). Supaya agama terjaga dengan baik yang lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang sarat dengan pesan moralitas, integritas dan kapabilitas. Dalam konteks keluarga sekarang, pemahaman agama yang baik menjadi suatu yang sangat mahal, mengingat pendidikan keluarga yang sudah tidak berfungsi.

Kesibukan orang tua dalam bidang ekonomi dan pola pengasuhan anak yang bersifat memanjakan, membuat mentalitas dan moralitas anak dalam bahaya. Pengawasan orang tua yang minim berbanding lurus dengan teknologi modern yang dinikmati anak tanpa arahan dan bimbingan orang tua. Biasanya, keluarga yang menanamkan pendidikan agama yang mendalam, cenderung memasang target yang tinggi kepada anaknya, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga pernikahan dinjarang pada keluarga ini. Jika pernikahan dini terjadi, biasanya dilakukan antar keluarga yang sama-sama menjunjung tinggi moralitas dan mempunyai motif memperbaiki keturunan, misalnya keluarga kiai pesantren dengan pesantren dan sejenisnya.

4.6 Analisis Fiqhul Maqasid

Fiqhul Maqashid adalah fiqh yang bermuara pada penegakan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Pergumulan dinamis ulama' diatas jika dianalisis dengan fiqhul maqashid, maka akan diketahui pandangan mana yang dekat dengan maqashidus Syariah. Alasan utama yang

mbolehkan pernikahan usia dini dengan alasan menjaga agama, yaitu khawatir terjadi zina, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Banyak pernikahan dini disebabkan oleh hamil terlebih dahulu dan Ketika pernikahan dilaksanakan, maka mudah tercapai perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk mencegah pernikahan dini yang negative seperti ini, harus dilakukan dengan pembekalan dan internalisasi nilai agama secara efektif dan mendalam. Agama tidak hanya diajarkan, tapi juga dihayati dan diamalkan supaya bisa menyatu dalam jiwa dan terejawantahkan dalam perilaku.

Anak juga harus dijauhkan dari hal-hal yang mendorong nafsu seks, seperti hal-hal yang terkait dengan pornografi, pornoaksi, dan pornokata yang merusak mentalitas remaja. Televisi dan khususnya Hand Phone (HP) yang ada fasilitas internet android sangat mengkhawatirkan. Anak dengan pemahaman dan penghayatan agama yang minim dapat bebas mengakses situs-situs porno kapan saja dan di mana saja tanpa pengawasan orang tua.

Hal ini merangsang anak untuk mencoba hal-hal yang berbau seks. Dalam konteks hukum islam, jika orang tua tidak bisa mengawasi penggunaan HP yang sesuai dengan ajaran Islam, dan justru menjerumuskan anak ke dalam jurang kesesatan dan kehancuran. Jika orang tua membelikan HP, maka harus ada pedoman pemakaian, misalnya tidak boleh di dalam kamar, ada ruang terbuka, sehingga siapapun bisa mengawasi dan pada waktu tertentu. HP tetap dalam pengawasandan penguasaan orang tua. Pada saat tertentu, anak boleh menggunakan untuk membantu belajar dan hal-hal yang sifatnya positif-konstruktif bagi moralitas dan keilmuan anak.

Selain itu, anak diarahkan pada lingkungan pergaulan yang positif yang menghargai

nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa, seperti lingkungan di masjid, pondok pesantren, majlis ta'lim, musholla dan lainnya yang mendorong anak untuk mendalami ilmu agama dan mengamalkannya Bersama teman-teman pergaulannya. Sebagaimana dalam hadits nabi, teman pergaulan yang baik adalah salah satu kunci kebahagiaan seseorang. Sebaliknya pergaulan yang merusak adalah kunci kehancuran seseorang. Banyak anak yang tumbuh dalam keluarga yang baik, tapi karena salah pergaulan, kemudian terjerumus dalam lubang kehancuran

Anak juga dimotivasi untuk bercita-cita tinggi dengan banyak mengikuti kegiatan positif, seperti seminar, pelatihan, diskusi, aktif di organisasi masjid, pramuka, kepemudaan dan lainnya yang membawa pada cita-cita besar yang harus dicapai dengan kerja keras dan menghindari godaan-godaan yang menghancurkan masa depan. Semakin banyak virus positif semakin memotivasi anak untuk berkembang secara dinamis. Anak belajar keras dan muncullah potensi besar anak yang akan menuntunnya menuju cita-cita yang tinggi.

Pernikahan usia dini yang berjalan sukses biasanya lahir dari pernikahan yang tidak didahului oleh hal-hal yang dilarang agama, seperti hamil terlebih dahulu. Pernikahan ini juga lahir dari kalangan keluarga yang taat agama. Mereka menikahkan anaknya Ketika masih kecil dengan keluarga orang soleh yang dipandang mampu membawa keberkahan hidup anak. Namun biasanya mereka tidak langsung membangun mahligai rumah tangga, tapi meneruskan Pendidikan terlebih dahulu sampai matang.

Inilah analisis *fiqhul maqashid* yang berusaha mendekatkan pemahaman agama kepada tujuan syariat Islam yang sifatnya substansial, tidak hanya berdasarkan teks. Syariat Islam harus dipahami secara kontekstual sehingga

membawa keberkahan dan kemajuan hidup dalam konteks berbangsadan bernegara. Syariat Islam yang dipahami secara substansial dengan pendekatan fiqhul maqashid mampu memberikan kontribusi besar dalam proses pematangan intelektualitas dan spiritualitas sekaligus. Inilah manifestasi dari Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*Islam Rahmatan Lil'alam*)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini dan analisa terkait pandangan ulama' Kecamatan Sumbang Banyumas tentang konsep Al Baah pada pernikahan dini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas diantara adalah;

Pertama, kurangnya tingkat pendidikan orang tua dan juga anak-anaknya yang menyebabkan setelah lulus SMP tidak meneruskan sekolah dan disuruh membantu kerja dan setelah dapat penghasilan dipandang cukup untuk melaksanakan nikah.

Kedua, faktor ekonomi dimana kalau orang tua yang punya anak perempuan jika sudah dinikahkan, maka tanggung jawab orang tua sudah lepas.

Ketiga, faktor budaya daerah setempat yang sudah turun temurun biasa melaksanakan pernikahan di usia muda. *Keempat*, pengaruh pergaulan lingkungan, dimana pasangan muda- mudinya cepat mencari pasangan masing-masing. *Kelima*, maraknya media sosial berbasis teknologi internet yang mudah diakses untuk melihat pornografi, sehingga ingin mempraktekkannya sehingga hamil sebelum nikah atau ada istilah LKMD (*Lamar Keri Meteng Disit*). Akhirnya banyak yang melakukan pernikahan dini. Di Kabupaten Banyumas, pernikahan dini di Kecamatan Sumbang menjadi sorotan publik.

2) Pandangan Ulama' di wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

terhadap konsep *Al Baah* pada pernikahan dini rata-rata hampir sama, yakni *al baah* (kesiapan menikah) secara umum dibagi menjadi tiga unsur (seksual/fisik jasmani, finansial/ekonomi dan mental/jiwa). Secara fisik jasmani rata-rata mampu, apalagi nafsu darah mudanya yang lebih dominan. Dari aspek finansial/ekonomi, rata-rata nikah pada usia dini belum sepenuhnya mampu, minimal kemampuan untuk pangan dan sandang,

sedangkan papan masih ikut orangtua / mertua. Dari aspek mental kejiwaan, masalah pada pernikahan dini sangat labil. Peran orang tua maupun mertua sangat penting, jika orang tua / mertua mendampingi dan membimbing dengan baik, maka rumah tangga anaknya menjadi baik. Namun sebaliknya jika orang tua dan atau mertua masa bodoh, biasanya pernikahannya kandas di tengah jalan. Hal ini yang menjadikan perhatian dan keperhatian untuk semua pihak.

5.2 Saran

Saran kepada:

1. Pemuda-pemudi, jika sudah cukup umur mampu (*baah*) secara mental, jasmani dan finansial / materi untuk menikah, maka bersegeralah untuk melaksanakan, namun jika belum siap, maka berpuasa/menahan dan diperbanyak kegiatan yang menjadikan energi yang mendorong nafsu seksual bisa dimanfaatkan yang baik dan barokah, seperti menuntut ilmu, olah raga serta kegiatan-kegiatan yang banyak manfaatnya.
2. Orang tua, harus menjalin komunikasi yang baik dan lancar dengan anak-anaknya. Juga diawasi pergaulannya, diajak atau diberi contoh kegiatan yang

banyak manfaatnya dan yang utama adalah untaian doa untuk keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya baik di dunia dan Akhirat.

3. Masyarakat sekitar, untuk menegakkan amar ma'ruf nabi mungkar dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya suatu negeri (daerah) dimanapenduduknya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, pasti akan dicurah-curahkan keberkahan dari langit dan bumi.

4. Pemerintah, harus dibuat tatanan peraturan yang mendorong tegaknya mar ma'ruf nahi mungkar untuk menggapai negeri yang *Baldatun Toyyibatun WarrobbunGhofuur*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, Syarah As-Suyuthi Li As-Sunan An-Nasa'i (Halab: Maktabah Almathbu'at Alislamiyah, 1986)
- Ali, Mukti, Pernikahan Anak: Genting tak dianggap penting” makalah dalam Halawah Bahtsul Masail PP. Kauman, Lasem Rembang, 19 Maret 2016.
- Aly Bin Muhammad As Syarif Al Jurjani, Kitab At-Ta'rifat (Bairut: Maktabah Lubnan, 1985)
- Beteq Sardi. 2016. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau 1 Ejournal Sosiatri- Sosiologi 2016, 4(3): 194-207 ISSN 0000-0000, Ejournal.Sos.Fisip-Unmul.Ac.Id © Copyright 2016
- Fachria Octaviani & Nunung Nurwati. 2020. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas.vol. 2 No. 2 (2020)
- Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi (Dar Fikr, 1981)
- Muhammad Aly As Shobuni, Az Zawaj Al Islami Al Mubakkir: Sa'adah Wa Hashonah (Maktabah Al 'Ashriyah, 1427)
- Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar (Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005)
- Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al Hasan As-Sinadi, Hasyiyah As-Sinadi Ala An Nasa'i (Halab: Maktabah Al Mathbu'at Al Islamiyah,1986)
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, vol. 3, no. 2, 1 Dec. 2011, doi:10.18860/j-fsh.v3i2.2144.
- Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Sohari & Tihami, 2009. Fikih Munakahat”Kajian Fikih Lengkap”, Jakarta: PT. Raja Grafindo,

- Sution Usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberti, Yogyakarta Yahya Abdurahman, Risalah Khitbah (Al-Azhar Press, 2007)
- Yanggo, Huzaemah T, Hukum Keluarga Dalam Islam, Palu Yamba, 2013.
- Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian .2021. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol.3 No 1.
- Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2010),
- Sri Handayani, Dua Syarat Seseorang Dikatakan Mampu Menikah, Diakses Dari [http: //Republika.co.id](http://Republika.co.id),

